

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP WANPRESTASI
PERJANJIAN BAGI USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT
KECAMATAN BELOPA UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh:

GADISA MEKAR MAWARDA

2003030027

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP WANPRESTASI
PERJANJIAN BAGI USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT
KECAMATAN BELOPA UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh:

GADISA MEKAR MAWARDA

2003030027

Pembimbing:

- 1. Dr.H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.**
- 2. Hardianto, S.H.,M.H.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gadisa Mekar Mawarda
NIM : 2003030027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Juni 2024
Yang membuat pernyataan






Gadisa Mekar Mawarda
NIM. 2003030027

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Usaha Budidaya Rumput Laut Kecamatan Belopa Utara* ditulis oleh *Gadisa Mekar Mawarda*, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030027, mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Senin 22 Juli 2024* bertepatan dengan *16 Muharram 1446 H* telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.


Palopo, 05 Agustus 2024

TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Hardianto, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 199204 16 201801 2 003

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN BAGI USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT” Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda **Sungkowo** dan Ibunda **Darmawati** yang telah mengasihi penuh dengan cinta, serta **Ghazal Pijar Al Biruni** saudara satu-satunya yang selalu mendukung dan menyemangati penulis untuk menempuh pendidikan hingga saat ini. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selain itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo sekaligus Penguji II yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini , Hardianto, S.H.,M.H, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dosen Penguji I yang telah membantu memberikan masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I.,M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik

penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Abu Bakar S.Pd., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Khairuddin, S IP selaku Kepala Desa Paconne , Ibu Rukayya, Bapak Fadli dan Bapak Purkang yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian serta wawancara.
10. Sahabat-sahabatku Cicu, Ila, Dilla, Risda, Ovi, Julia, dan Kak Asriani S.Pd, yang telah kebersamai selama ini serta memberikan wadah dalam berproses bagi penulis hingga berjuang bersama dalam penyelesaian studi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo,
Penulis

Gadisa Mekar Mawarda
20 0303 0027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik diatas)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik diatas)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ع	'ain	'	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab. Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangny berupa gabungan antara harakat an huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَؤُلَ :*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ اَ ... ي ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis diatas
ي	<i>Kasrah atau ya</i>	ī	I dan garis di atas
ؤ	<i>Dhammah atau wau</i>	ū	U dan garis diatas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga di ganti dengan garis lengkung seperti huruf yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û* . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd()*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*

Contoh:

نَجِينَا : *najjaīnā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُؤْمِنُ : *nu'ima*
أَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah(i)*.

Contoh:

أَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)
أَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah (az-zalzalah)*

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥẓ al-Jalālah*ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT : Subhanahu Wata'ala

SAW : Sallallahu 'Alaihi Wassallam

QS : Qur'an Surah

HR : Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKAT	vi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIST	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Deskripsi Teori.....	10
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Definisi Istilah.....	34
D. Informan dan Subjek Penelitian.....	35
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Isi Perjanjian dan Bentuk Wanprestasi Bagi Hasil Rumput Laut.....	38
B. Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Rumput Laut.....	63
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Usaha Rumput Laut.....	70
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

DAFTAR AYAT

Kutipan QS. Al-Maidah/5:2.....	1
Kutipan QS. Shad/38:24.....	24
Kutipan QS. Al-Maidah/5: 1.....	77
Kutipan QS. As-Shaff/61:2-3.....	80
Kutipan QS. At-Taubah/9:77.....	81

DAFTAR HADIST

Hadist Tentang Akad.....	25
Hadist Tentang Mengingkari Akad.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Berita Acara Ujian Seminar Proposal
- Lampiran 2 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Hasil
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 7 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 8 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 9 dokumentasi
- Lampiran 10 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

QS	: Qur'an Surah
Wanprestasi	: Ingkar Janji/ Cedera Janji
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
HIR	: Herziene Indonesich Reglement
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tentang Jenis Warna Rumput Laut.....	28
Gambar 2.2 Tentang Kerangka Pikir.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tentang Praktik Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Rumput Laut.....	53
Tabel 4.2 Tentang Penanggung Kerugian Bagi Hasil Rumput Laut.....	55
Tabel 4.3 Tentang Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Paconne.....	65

ABSTRAK

Gadisa Mekar Mawarda, 2024. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Wanprestasi* Perjanjian Bagi Usaha Budidaya Rumput Laut Kecamatan Belopa Utara”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Wanprestasi* Perjanjian Bagi Usaha Budidaya Rumput Laut Kecamatan Belopa Utara. Penelitian ini bertujuan: Guna mengetahui dan memahami bentuk *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil usaha rumput laut; Guna mengetahui dan memahami penyelesaian *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil usaha rumput laut; Guna mengetahui dan memahami tinjauan fikih muamalah terhadap *wanprestasi* perjanjian bagi hasil usaha rumput laut.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*). Informan dalam penelitian ini ialah pemilik modal, pengelola modal. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendeskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, bentuk *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil usaha rumput laut ini pihak pemilik modal tidak menepati perjanjian yang telah disepakati dan melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat. *Kedua*, penyelesaian *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil usaha rumput laut dilakukan dengan cara non-litigasi musyawarah oleh kepala desa. *Ketiga*, menurut tinjauan fikih muamalah terhadap *wanprestasi* bagi hasil rumput laut bagi mereka yang melakukan *wanprestasi* dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan sebutan sebagai seseorang yang tidak memenuhi janji dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

Kata Kunci: Fikih muamalah, *wanprestasi*, perjanjian, usaha rumput laut.

ABSTRACT

Gadisa Mekar Mawarda, 2024. "Muamalah Fiqh's Review of the Default on the Agreement for Seaweed Cultivation Business in North Belopa District". Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Hardianto.

This thesis discusses the Muamalah Fiqh Review of Defaults on Agreements for Seaweed Cultivation Businesses in North Belopa District. This research aims: To find out and understand the forms of default in seaweed business profit sharing agreements; In order to know and understand the resolution of defaults in seaweed business profit sharing agreements; In order to know and understand the review of muamalah jurisprudence regarding default on seaweed business profit sharing agreements.

This type of research is qualitative research (field research). The informants in this research are capital owners, capital managers and similar workers in the same field. The data collection technique uses observation, interviews and documentation. After all the data is collected, it is then compiled using qualitative analysis which describes the data so that conclusions are drawn to answer this problem.

The results of this research show that: First, the form of default in the seaweed business profit sharing agreement is that the capital owner does not comply with the agreed agreement and does what was agreed but is late. Second, the resolution of defaults in seaweed business profit sharing agreements is carried out by means of non-litigation deliberation by the village head. Third, according to a review of muamalah jurisprudence regarding defaults on seaweed production, for those who default with an element of intention, they are given the title of someone who does not fulfill a promise, where this kind of legal event is a form of violation if it is done with an element of intention.

Keywords: Muamalah jurisprudence, default, agreements, seaweed business.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia semenjak berada di muka bumi merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kian hari makin bertambah. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesulitan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatannya maka Allah swt. Menunjukkan kepada manusia jalan bermu'amalat. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan salah satu bentuk dari mu'amalat tersebut.

Islam membolehkan kerjasama sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam melakukan kerjasama mengharuskan mempunyai kejelasan agar tidak menimbulkan kerugian diantara kedua pihak yang melangsungkan akad berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.¹

Sebagaimana firman Allah Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Ma'idah/5:2).²

¹Gendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (jakarta: raja grafindo persada,2008), 2.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 142-143.

Perjanjian merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat terutama bagi para pelaku usaha, hampir seluruh kegiatan bisnis dilakukan melalui pembuatan perjanjian, namun tidak sedikit pula masyarakat atau pelaku usaha yang belum memahami dengan benar betapa pentingnya memahami perjanjian dengan baik. Cara pembagian yang menjadi konsekuensi harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima pekerja itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya.³ Ketidakjujuran (*dishonesty*) seolah telah menjadi hal yang biasa dan tidak berkonsekuensi pada tanggung jawab moral.⁴

Berdasarkan hal tersebut suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:⁵

1. Ada pihak-pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.
3. Ada prestasi yang akan di laksanakan.
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
6. Ada tujuan yang hendak di capai

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik pondasi rumput laut dan pekerja tersebut hanya secara lisan saja, sehingga bisa saja terjadi perselisihan-perselisihan terutama pada waktu melakukan bagi hasil. Perselisihan-perselisihan

³Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bandung : Jabal, 2007, 277.

⁴Muammar Arafat Yusmad, *Format masa depan (catatan hukum dan demokrasi indonesia)*, Oktober 2020, 30.

⁵R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Indonesia, 2002),1.

tersebut terjadi karena salah satu pihak (baik pemilik pondasi rumput laut maupun pekerja) mengingkari perjanjian yang telah disepakati, misalnya pemilik pondasi meminta bagian untuknya melebihi presentase yang telah ditentukan atau sebaliknya pekerja yang melakukan kecurangan tersebut. Jika sudah terjadi perselisihan-perselisihan seperti itu, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama karena perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁶ R. Subekti mengemukakan bahwa “*wanprestasi*” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁷

Permasalahan yang terjadi dalam perjanjian kerja sama bagi hasil usaha rumput laut yang ada di Desa Paconne ialah masih terdapat *wanprestasi* seperti pada kasus yang dilakukan oleh salah satu pemilik pondasi rumput laut Ibu Rukayya pada saat pembagian hasil panen rumput laut dengan Bapak Fadli selaku

⁶Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 74.

⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), 36.

pekerja yaitu tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dimana pada saat perjanjian disebutkan bahwa untuk penjualan hasil panen akan dibagi tiga sesuai kesepakatan.

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai akad pengelolaan pemeliharaan rumput laut dalam masyarakat Islam, khususnya di Kecamatan Belopa Utara. Dalam hal ini peneliti melakukan tahap pelaksanaan tindakan dengan observasi langsung ke lokasi penelitian.⁸ Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut sehingga dapat dituang dalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Wanprestasi* Perjanjian Bagi Usaha Budidaya Rumput Laut Kecamatan Belopa Utara”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil usaha rumput laut?
2. Bagaimana cara penyelesaian *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil usaha rumput laut?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil usaha rumput laut?

⁸Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Hardianto, “Implementasi Pembelajaran Berbaisi Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. (1) No. (1)Juni2020.https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Lisa+Aditya+Dwiwansyah+Musa%2C+Hardianto%2C+&btnG=.

C. Tujuan Masalah

1. Guna mengetahui dan memahami bentuk *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil usaha rumput laut.
2. Guna mengetahui dan memahami bagaimana cara penyelesaian *wanprestasi* pada perjanjian bagi hasil usaha rumput laut.
3. Guna mengetahui dan memahami tinjauan fikih muamalah terhadap *wanprestasi* perjanjian bagi hasil usaha rumput laut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Guna memberikan penjelasan, pemahaman dan pengetahuan mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap *wanprestasi* perjanjian bagi usaha budidaya rumput laut .
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang tinjauan fikih muamalah terhadap *wanprestasi* perjanjian bagi hasil.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mampu menjelaskan konsep pertanggung jawaban *wanprestasi* dalam kebiasaan masyarakat menurut Hukum Ekonomi Syariah mengenai perjanjian bagi hasil.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai media pembelajaran bermanfaat bagi para pihak terutama pihak yang ingin melakukan kerja dengan sistem bagi hasil.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna memberikan pembahasan yang lebih komprehensif, penulis juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu baik yang terdapat dalam jurnal ataupun skripsi yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut, diantaranya:

1. Muhammad Nur Aqil Tryansyah (2020). Dengan judul “Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan dengan Penjahit Rumahan” (Studi Di CV Agung Utama Sport Kota Makassar) dalam hukum perjanjian Syariah memiliki kesamaan prinsip dengan undang-undang perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Dimana perjanjian yang terjadi harus menganut asas sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), hati-hati (*ikhthyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad baik dan sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.⁹ Ada hal yang tentunya kekurangan dalam kerjasama yang dilakukan.¹⁰ Pemilik konveksi dan penjahit rumahan tersebut hanya menggunakan akad secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis dengan kata lain akad yang digunakan adalah akad

⁹Uzahra, “*pengertian perjanjian*” .<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7293/5/BAB%20II.pdf>, (Diakses tanggal 11 september 2022), 16.

¹⁰Muhammad Nur Aqil Tryansyah. “*Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumahan*” (Studi Di CV Agung Utama Sport Kota Makassar). Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

kepercayaan dan kesepakatan bersama. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah menggunakan akad lisan yang mengalami perselisihan. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah hal yang dikaji berbeda dimana penelitian ini merujuk pada objek rumput laut sedangkan penelitian tersebut merujuk pada konveksi percetakan dan penjahit rumahan.

2. Angga Rizki Faddillah (2020) “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma” (Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang). Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif.¹¹ Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Akar permasalahan yang terjadi dikarenakan kegagalan sistem kemitraan, aturan yang dibuat cenderung tidak terperinci, tidak jelas, tidak tegas, sistem kemitraan yang ada bersifat eksploitasi, kemudian perjanjian yang tidak transparan, dan petani plasma tidak *diberi* waktu untuk mempelajari isi perjanjian yang disepakati. Menurut Munir Fuady suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap *wanprestasi* dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dan kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus

¹¹Angga Rizki Faddillah. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma (Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang). Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 1999,.

dilaksanakan¹². Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah jenis penelitian menggunakan kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini merujuk pada penggunaan sistem perjanjian tidak tertulis sedangkan penelitian tersebut menggunakan perjanjian tertulis namun masih belum jelas.

3. Jurnal ditulis oleh Helen Sentia, Neneng Nurhasanah, Ifa Hanifia Senjiati (2021) “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap *Wanprestasi* dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi ”. Dalam praktik kerja sama bagi hasil perkebunan antar petani kopi di Desa Hujung Kec. Belalau Kab. Lampung Barat masih menggunakan akad secara lisan, dan masih terdapat ingkar janji yang merugikan salah satu pihak sehingga pihak yang dirugikan merasa tidak ridha.¹³ Praktik kerja sama bagi hasil pertanian di desa Hujung dapat dikatakan belum sesuai dengan fikih muamalah. Karena akad yang masih dipakai akad secara lisan bukan tulisan. Akad secara lisan ini sering menimbulkan ketidaksesuaian nilai yang dirasakan dan lebih besar peluangnya untuk melakukan tindakan kecurangan atau ingkar janji (*wanprestasi*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah terletak pada pokok pembahasan mengenai wanprestasi perjanjian bagi hasil. Perbedaan pada penelitian ini adalah terletak di sistem observasi non partisipan dimana

¹²Nanda Amalia, “dkk”. *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak*. Cet. Ke-I (aceh: Unimal Press, 2015), 75-76.

¹³Helen Sentia, Neneng Nurhasanah, Ifa Hanifia Senjiati “*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi*.” <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27523>https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_e_konomi_syariah/article/view/27523

observator tidak ikut mengambil bagian dalam aktivitas masyarakat dan perikehidupan orang-orang yang diobservasi.

4. Jurnal ditulis oleh Fadilla Hayatuz Zahri, Mustakim (2022) “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Bagi Hasil pada Usaha Kedai Kopi Kpk dan Aji Kupa (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)”. Bentuk wanprestasi pada Kedai Kopi KPK adalah melanggar perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga pemodal 2 dipaksa untuk mundur dari Kedai Kopi KPK dengan pengembalian biaya modal dan keuntungan 3 Bulan terakhir. Pada kenyataannya, pemodal 1 hanya memberikan uang pengembalian modal dan omset 1 bulan terakhir kepada pemodal 2 sehingga pemodal 2 merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pemodal 1 tersebut. Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Usaha Kedai Kopi adalah mengupayakan penyelesaian melalui jalur nonlitigasi terkait pembagian hasil 3 bulan terakhir yang tidak sesuai dengan perjanjian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pemilik modal dan pengelola menanggung keuntungan dan kerugian secara bersama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah merujuk pada fokus pembahasan dimana penelitian ini membahas mengenai tinjauan fikih muamalah dalam wanprestasi perjanjian bagi hasil, sedangkan penelitian tersebut membahas mengenai penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pada Usaha Kedai Kopi Kpk dan Aji Kupa.

B. Deskripsi Teori

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Menurut R Wirjono Prodjodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya¹⁴. Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak). Suatu perjanjian akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.¹⁵

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan prinsip fundamental ini dengan menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang terlibat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perbuatan hukum adalah

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Sumur, 1981), 9.

¹⁵Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Ed. I, Cet.II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 2.

perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun dilakukan yang dilakukan dua pihak.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian hanya dapat ditarik kembali atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang diakui oleh undang-undang.¹⁷ Pembatalan sepihak dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika isi perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal dan salah satu pihak berhak untuk membatalkannya secara sepihak.

Perjanjian telah dan diberlakukan dalam kehidupan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 kitab undang-undang hukum Perdata, bahwa dalam suatu perjanjian terdapat empat hal yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- 1) Kata Sepakat (dari kedua belah pihak)
- 2) Kecakapan (umur, tidak gila, tidak sedang dalam perwalian)
- 3) Hal tertentu (objek yang harus diperjanjikan harus jelas)
- 4) Suatu sebab yang halal (tidak membawa pada kemudhoratan)

Seiring terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya suatu perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Fungsi utama suatu perjanjian adalah untuk memberikan kepastian

¹⁶Hazar Kusmayanti, "Tindakan Hakim dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian (Kajian Pustaka Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal)", Jurnal Komisi Yudisial Vol 14 No.1 (April 2021): 100, (Diakses 15 Desember 2022). (<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/403>).

¹⁷Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 1.

tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak. Sehingga prinsip-prinsip itikad baik dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian.¹⁸

Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya perjanjian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada bermacam-macam perjanjian sebagaimana tergambar di bawah ini:¹⁹

- 1) Perjanjian untuk memberikan sesuatu, mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 KUH perdata.
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu, berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang diperjanjikan.

b. Syarat Sah Perjanjian

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni²⁰:

¹⁸Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, 4.

¹⁹Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 43.

²⁰Subekti, *syarat sah perjanjian*, 2003, 330.

1) Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

2) Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbinten is aan te gaan*). Di sini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang.

3) Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian.²¹ Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

4) Kausa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian,

²¹Subekti R., Tjitrosudibio R, *syarat sah perjanjian*, 341.

tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana uraian di atas yang telah dijelaskan secara jelas, agar suatu perjanjian dinyatakan sah sesuai dengan asas hukum maka keempat syarat di atas harus dipenuhi. Apabila ada asas yang tidak tercantum di dalam perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut tidak sah dihadapan hukum yang berlaku.

Mengenai suatu perjanjian, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) *Essentialia*

Bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian, jika bagian ini tidak ada maka perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak tidak akan tercipta atau terwujud, misalnya jika dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang yang menjadi objek perjanjian serta harga dan barang tersebut.

2) *Naturalia*

Bagian yang oleh undang-undang dikatakan sebagai bagian yang bersifat mengatur. Berdasarkan unsur *naturalia* tersebut para pihak yang membuat perjanjian tidak terikat kepada ketentuan pasal-pasal didalam Buku III KUH Perdata, tetapi para pihak boleh mengesampingkan aturan-aturan tersebut dan mengatur kepentingannya sesuai dengan kesepakatan para pihak .

3) *Aksidentalialia*

Bagian dimana undang-undang tidak mengaturnya secara tersendiri, tetapi ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian.

Subjek perjanjian bagi hasil secara umum adalah pemilik modal dan pengelola usaha, namun sesuai dengan hukum yang berlaku sekarang bahwa yang berwenang dalam perjanjian bagi hasil tidak saja terbatas pada pemilik dalam arti yang mempunyai modal, tapi juga pihak penggarap dan dapat saja terjadi dalam transaksi tersebut pihak pemilik sekaligus penggarap.

c. Asas-asas dalam hukum perjanjian

Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah: “Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu”.²² Salim H.S, mengatakan hukum kontrak adalah: “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.²³ Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.²⁴

Sebagaimana dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:²⁵

1) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

²²Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001, 196.

²³Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika 2010, 4.

²⁴Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Bandung: Refika Aditama 2004, 50.

²⁵Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, *sebagai prinsip-prinsip hukum kontrak*, Nieuwenhu is menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (Drie beginselen van het contracten recht). 2001, 64.

2) Asas konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.²⁶

4) Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu:²⁷

- a) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan
- b) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

5) Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

²⁶Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Bandung: Refika Aditama 2004, 98.

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979, 56.

Disamping kelima asas itu, didalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu: Asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Secara garis besar maksud masing-masing asas ini adalah sebagai berikut:

1) Asas kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

2) Asas persamaan hak

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.²⁸

3) Asas moral

Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam pasal 1339 KUH Perdata.

²⁸Mariam Darus Badruzaman, *Aneka hukum Bisnis*, Edisi Pertama, Bandung: Alumni, 1994 dan tahun 1995, 42-44.

4) Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian.

5) Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

6) Asas kepastian hukum

Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

d. Berakhirnya Perjanjian

BW tidak mengatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III BW hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam BAB IV Buku III BW adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum.²⁹

Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III KUH Perdata Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan yaitu: Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan,

²⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007, 87.

pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu.

2. *Wanprestasi*

Pengertian umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.³⁰ Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.³¹

R. Subekti mengemukakan bahwa “*wanprestasi*” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menggunakan istilah “ingkar janji” meskipun di beberapa Pasal menggunakan istilah “*wanprestasi*”. Ingkar

³⁰Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, 60.

³¹<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html>, diakses pada tanggal 06 April 2015, pukul 16.43 WITA.

janji yang kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 dan Pasal 38 yang menjelaskan tentang ingkar janji.

KHES Pasal 36:

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- (a) *Tidak melakukan apa saja yang dijanjikan untuk melakukannya;*
- (b) *Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;*
- (c) *Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau*
- (d) *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.*

KHES Pasal 37:

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

3. Fikih Muamalah

a. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih artinya mengerti atau paham, yang diartikan sebagai hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Muamalah sendiri adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat. Jadi fikih muamalah adalah menekankan aturan-aturan Allah dalam mengatur hubungan dengan sesama manusia.

b. Akad dalam Fikih Muamalah

1) Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-Aqad* yang berarti mengikat menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*).³² Akad secara bahasa berarti ikatan (*ar-ribthu*), perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Dalam fikih didefinisikan

³²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 68.

dengan *irtibathu ijabin bi qabulin 'ala wajhin masyru'in yatsbutu atsaruhu fi mahallih*, yakni pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Juhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

2) Rukun dan Syarat Akad

a) Rukun akad

Rukun akad terdiri atas empat rukun, yaitu:³³

- (1) Pihak yang melakukan akad (*al-aqidain*),
- (2) Pernyataan kehendak para pihak yang melakukan akad (*shighatul 'aqd*),
- (3) Objek yang dijadikan akad (*mahallul 'aqd*),
- (4) Tujuan akad dilaksanakan (*maudhu' al-aqd*).

b) Syarat akad:

- (1) *shighat al-'aqd (ijab qabul)* adalah sesuatu yang bersifat terikat dengan hukum *syara'* dimana berasal dari dua orang yang melakukan akad untuk mencapai tujuan yang diinginkan keduanya.³⁴
- (2) *Al-aqidain* (para pihak/ pelaku akad). Pelaku akad dapat terdiri dari satu orang atau lebih, dapat bersifat individu atau badan hukum.
- (3) *Ma'qud' Alaih* (objek akad). Objek akad yaitu barang yang dijadikan sebagai objek transaksi, seperti perjanjian kerja sama bagi hasil perkebunan.

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 54.

³⁴Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 43.

(4) Tujuan atau akibat hukum pada akad (*Maudhu Al-Aqd*) penting pada setiap kontrak kerja karena akad tersebut harus memiliki tujuan utama untuk apa perjanjian itu dilakukan.

3) Macam- macam Akad

Ada beberapa macam bentuk dari akad, diantaranya akad lisan, akad tulisan, akad perantara/utusan, akad *isyarat*, dan akad *ta'athi*.³⁵

- a) Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara mengucap lisan.
- b) Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis. Seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris.
- c) Akad perantara/utusan (wali), yaitu akad dengan melalui utusan atau kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat.

4. *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Istilah lain dari *Musyarakah* adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksudnya yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.³⁶

Secara etimologis, *musyarakah* adalah pengabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut *partnership*³⁷. Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fikih yang memberikan definisi *Syirkah* antara lain:

³⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 108.

³⁶Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 183.

³⁷Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), 142.

- 1) Menurut mazhab Hambali, *Syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf.
- 2) Menurut mazhab Syafi'i, *Syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.
- 3) Menurut mazhab Maliki, *Syirkah* suatu izin bagi pihak untuk berserikat.
- 4) Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syirkah* merupakan akad yang berlaku antar dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.³⁸

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah³⁹. Menurut Fatwa DSN-MUI, *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁰

Berdasarkan pengertian *musyarakah* diatas maka *musyarakah* dapat disimpulkan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.

³⁸Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 125.

³⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 218.

⁴⁰Widyarini, Syamsul hadi, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah*, Jurnal Hukum Islam, vol. 15, No. 1, Februari 2018, 126, diakses pada 26 Februari 2020.

b. Dasar Hukum *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma.

1) Al-Qur'an

Dalil yang mendasari akad *syirkah* dapat dilihat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”. (Q.S. Shaad/38:24).⁴¹

Al-Quran Surah Shaad ayat diatas menunjukkan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, yaitu terjadi atas dasar akad (ikhtiyari). Etika dasar dalam perserikatan yaitu pertama, memilih *partner* yang beriman memiliki perhitungan yang jelas, dapat dipercaya sehingga tidak saling mengkhianati dan apabila terjadi sengketa sudah semestinya diselesaikan dengan cara yang baik dengan bantuan pihak lain.⁴²

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), Q.S. An-Nisa ayat 12, 79.

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 342.

2) Landasan dalam Hadist Rasulullah saw.

إِنَّ اللَّهَ تَهَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا مَ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Dari Abu hurairah, ia *merafa’akannya* kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi, salah satunya tidak mengkhianati temannya, Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya”.⁴³

Berdasarkan hadist tersebut jelas bahwa *musyarakah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara, bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa *musyarakah* merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.

3) Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al-Mughni, telah berkata: “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.⁴⁴

c. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

1) Rukun

- a) Pelaku akad, para mitra usaha
- b) Objek akad, yaitu modal (*mal*)
- c) *Shighar*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

⁴³Abu Abdillah Al-Hakim, *Mustadrak ‘alash Shahihain*, (Beirut: Syamilah, tthn), 431, Hadist No. 2282.

⁴⁴Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010), 91.

d) Nisbah keuntungan (bagi hasil).⁴⁵

d. Syarat-Syarat *Musyarakah*

- 1) Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak *syirkah*.
- 2) Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 3) Objek kontrak, yaitu dana dan kerja.

e. Bagi Hasil *Musyarakah*

Ada dua cara untuk pembagian hasil *Musyarakah*, antara lain:⁴⁶

- 1) Bagi Laba (*Profit Sharing*) *Profit sharing* merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- 2) Pendapatan (*Revenue Sharing*) *Revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

f. Berakhirnya *Musyarakah*

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah apabila terjadi antara lain:⁴⁷

- 1) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.

⁴⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 52.

⁴⁶Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 184.

⁴⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, 210.

- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota musyarakah lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal.
- 4) Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek *musyarakah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, namun Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.

5. Rumput Laut

a. Definisi rumput Laut

Rumput laut dikenal dengan nama ganggang (alga), yang merupakan tanaman laut yang berklorofil dan memiliki *thallus* (batang). Rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai mata pencaharian dan merupakan sumber pendapatan utama di beberapa daerah.

Bentuk-bentuk tersebut berupa *thallus*, dan karena tidak memiliki akar, batang dan daun seperti umumnya pada tanaman, maka rumput laut digolongkan ke dalam tumbuhan tingkat rendah. Rumput laut merupakan salah satu produk yang bernilai ekonomis tinggi, budidaya rumput laut yang mudah, dan biaya produksi yang rendah.⁴⁸

⁴⁸Syahril Natsir, Nasmia, Rusaini, *Teknologi dan Budidaya Rumput Laut*, November 2020, 6.

b. Klasifikasi Rumput Laut

Pengelompokan rumput laut berdasarkan thallus dibagi ke dalam empat golongan, yang pertama adalah rumput laut dengan *thallus dichotomus*, *pectinate*, *ferticillate* dan kelompok yang sederhana karena tidak memiliki cabang dan hanya berbentuk lembaran atau helaian. Kelompok *dichotomus* merupakan golongan rumput laut yang bercabang dua secara terus menerus, kelompok *Pectinate* adalah rumput laut yang memiliki cabang yang berderet searah pada satu sisi thallus utama, dan kelompok *Ferticillate* adalah rumput laut dengan cabang yang berpusat mengitari aksis atau sumbu utama.

Selain diklasifikasikan berdasarkan *thallusnya*, rumput laut juga dikelompokkan berdasarkan warnanya. Klasifikasi rumput laut berdasarkan kandungan pigmen terdiri dari empat kelas, yaitu, alga merah (*Rhodophyta*), alga hijau (*Chlorophyta*) dan alga cokelat (*Phaeophyta*).



Gambar 2.1

1) Alga merah

Alga merah mengandung pigmen *fikoeritrin* dan *fikobilin*. Pigmen ini terlibat dalam penyerapan biru, yang memungkinkan ganggang merah untuk melakukan fotosintesis di laut dalam. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa alga merah lebih banyak hidup di laut daripada alga hijau. Contoh spesies rumput laut adalah *Eucheumma cattonii*, *kappaphycus*, *hypnea* dan *graciliria*.

2) Alga hijau

Jenis rumput laut ganggang hijau (*chlorofilter*) berwarna hijau terang karena mengandung klorofil a dan b. Pigmen lain yang dimiliki adalah *betakaroten* dan *xantofil*. Ganggang hijau hidup di tempat dengan sinar matahari berlimpah, seperti perairan dangkal hingga dapat ditemukan di lingkungan air tawar dan darat. Dalam lingkungan di mana kandungan garam sangat berfluktuasi, beberapa spesies mendominasi. Contoh *Ulva sp* dan alga hijau populer.⁴⁹

3) Alga coklat

Daerah tropis hingga kutub, spesies rumput laut mulai dari warna hijau hingga coklat dapat ditemukan di mana-mana. Contoh alga coklat jenis *sargassum*, *ectocarpus*, *desmarestia sp*. Rumput laut jenis *Eucheuma cottonii* termasuk kedalam *carrageenophthites*, yaitu alga penghasil karagenan yang merupakan senyawa *polisakarida*. Karaginan dalam rumput laut banyak mengandung serat pangan. Sifat *gelling* pada rumput laut diperlukan untuk pembuatan pasta yang baik karena termasuk dalam kelompok *rhodophyta* yang menghasilkan pati *terfluorinasi*.⁵⁰

c. Manfaat Rumput Laut

Rumput laut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, rumput laut dijadikan bahan baku dan obat-obatan. Sejak lama rumput laut menjadi bahan pangan walaupun sebatas konsumsi langsung, rumput laut dimakan mentah atau dimasak dengan berbagai variasi sebagai sayur atau lauk oleh masyarakat pesisir dan pulau. Saat ini rumput laut sangat penting bagi industri

⁴⁹Noer kasanah, *Jenis rumput laut*, 2019: 4-5.

⁵⁰Anggadiredja, *pengertian rumput laut* 2011:1.

pangan karena menjadi bahan dasar ratusan produk pangan baik yang diproduksi rumah tangga maupun makanan skala besar.

Contoh produk-produk olahan rumput laut sebagai berikut:

- 1) Mie rumput laut
- 2) Selai rumput laut
- 3) Kue kering rumput laut
- 4) Bahan baku kosmetik krim pencerah kulit

d. Metode Budidaya Rumput Laut

Budidaya rumput laut *eucheuma cottonii* merupakan usaha bermodal rendah, teknologi rendah dengan proses produksi yang relatif singkat dan pangsa pasar yang masih terbuka. Selama ini sebagian besar produk rumput laut Indonesia masih diekspor sebagai rumput laut kering, sebaliknya Indonesia masih mengimpor rumput laut olahan untuk keperluan industri. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan budidaya rumput laut adalah pemilihan metode budidaya.

Metode penanaman rumput laut sebagai berikut: ⁵¹

1) Metode *Longline*

Bibit ditanam pada media tali panjang (*ris rope*) dengan panjang tali 25 meter, dan dua batang kayu panjang menjadi patok untuk menggantikan jangkar sebagai pelampung untuk botol PET 500 ml. Untuk tali tupai, pisahkan tali anak

⁵¹Tri Wijayanto, Metode pemeliharaan rumput laut, 011: 53.

sebanyak 25 cm dan ikat 100 tali anak. Botol pelampung diikat dengan tali sepanjang 25 meter dan digunakan 10 botol pelampung.

2) Metode Rakit Apung

Rakit dapat berupa rangkaian pipa PVC atau secara tradisional menggunakan rangkaian bambu sepanjang 2,5 m dan lebar 2,5 m, dengan berdiameter 8-10 cm. Untuk rangka rakit membutuhkan 4 buah pipa PVC atau bambu sepanjang 3 m yang membentuk rangka segi panjang dan 4 batang kayu berdiameter 3 cm sepanjang 50 cm sebagai tonggak di keempat sudut rakit. Dalam metode ini tali sepanjang 2,5 m diikatkan pada kedua sisi rakit dan jarak antar bibit dalam setiap tali adalah 25 cm.

Tahap terakhir dalam budidaya rumput laut sebelum dijual adalah pemanenan. Penanganan dan pemanenan tanaman kurang tepat akan menurunkan kualitas rumput laut yang dihasilkan, terutama kandungan karagenan, kadar air, dan feses yang semuanya harus melebihi baku mutu ekspor komoditas tanaman. Kriteria untuk memilih waktu panen yang tepat adalah lamanya waktu yang dibutuhkan tanaman untuk mencapai kandungan bahan utama maksimumnya. Menurut temuan penelitian, rumput laut sebaiknya dipanen setelah 45 hari pemeliharaan karena pada saat itulah kandungan karaginannya paling tinggi.


e. Hambatan dalam Budidaya Rumput Laut

Salah satu kendala yang cukup berarti dalam budidaya rumput adalah serangan hama dan penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan cukup tinggi. Predator mengkonsumsi rumput laut sebagai bagian dari makanannya atau sebagai

sumber nutrisi utamanya. Tanaman yang dibudidayakan dapat mengalami kerusakan fisik akibat hama, seperti terkelupas, patah, atau dimakan ikan.

Hama dapat menimbulkan kerusakan fisik pada tanaman budidaya seperti terkelupas, patah atau habis dimakan sama sekali. Sedangkan penyakit yang paling serius pada budidaya rumput laut adalah penyakit yang diakibatkan oleh tekanan iklim atau kondisi ekstrim yang dialami tanaman, antara lain salinitas, suhu dan kekurangan unsur hara (*malnutrisi*).

C. Kerangka Pikir



Gambar. 2.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini mengambil langkah penelitian kualitatif. Langkah penelitian kualitatif yang digunakan penulis bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari fakta dari lapangan untuk mengamati peristiwa hukum dalam suatu keadaan alamiah di lokasi pembudidayaan rumput laut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dimana pendekatan ini digunakan untuk melihat peraturan hukum serta aspek-aspek dalam interaksi sosial dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang guna mengidentifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Peneliti memilih lokasi tersebut karena berhubungan langsung dengan kasus dan situasi permasalahan yang akan diteliti. Dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan yang merangkap usaha budidaya rumput laut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena terdapat permasalahan pada akad kerja sama pada rumput laut. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2024.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang dimaksudkan menjadi jelas pada kata kunci yang terdapat dalam penelitian Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Wanprestasi* Perjanjian Bagi Usaha Rumput Laut di Kecamatan Belopa Utara sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, atau pendapat yang dilakukan sesudah menyelidiki atau mempelajari sesuatu.

2. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah pengetahuan ketentuan/aturan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkann harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan diantaranya anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

3. *Wanprestasi*

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.

4. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau lebih dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

5. Bagi Hasil

Bagi Hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha, dimana diantara keduanya akan terikat bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan masing-masing.

6. Usaha

Usaha yakni suatu upaya manusia yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

7. Rumput Laut

Rumput laut merupakan anggota dari kelompok vegetasi yang dikenal sebagai alga yang terdapat di wilayah pesisir dan laut

D. Informan dan Subjek Penelitian

Berdasarkan penelitian ini dilakukan yang dijadikan peneliti sebagai informasi atau subjek peneliti yaitu Ibu Rukayya yang merupakan pemilik dari pondasi rumput laut, Bapak Fadli sebagai pekerja yang dipercayakan oleh Ibu Rukayya untuk mengerjakan usaha rumput laut, Bapak Purkang dan Bapak Shamsir yang juga merupakan pengusaha rumput laut yang berlokasi sama dengan Ibu Rukayya di Desa Paconne.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan objek dari data yang dikumpulkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari

informan yang diteliti khususnya Ibu Rukayya selaku pemilik pondasi dan Bapak Fadli sebagai pekerja rumput laut serta Bapak Purkang dan Bapak Shamsir yang juga pelaku usaha rumput laut yang terlibat dalam praktik kerja sama dalam usaha rumput laut di Desa Paconne.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung informasi dasar atau referensi dari studi dokumenter yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, serta informasi atau dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁵²

F. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data maka peneliti menggunakan tiga metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian ini. Peneliti menggunakan observasi partisipasi yaitu observator turut mengambil bagian dalam perikehidupan orang-orang yang diobservasi di Desa Paconne.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada *responden*, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Metode wawancara ini dipakai karena peneliti ingin menanyakan segala sesuatu yang

⁵²M.A Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 47.

berhubungan dengan pemilik dan pekerja budidaya rumput laut di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau hasil wawancara. Dokumen bisa berupa gambar dari tempat pembudidayaan rumput laut atau tulisan dari kantor desa seperti data daftar sumber daya manusia di Desa Paconne.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan merupakan proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menyusun dan mengatur data kedalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data analisis menggunakan metode deskripsi kualitatif yang merupakan metode analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan seperti apa tinjauan fikih muamalah terhadap wanprestasi perjanjian bagi usaha budidaya rumput laut di Belopa Utara.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Isi Perjanjian dan Bentuk Wanprestasi Bagi Hasil Rumput Laut

Perjanjian bagi hasil usaha rumput laut merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik pondasi rumput laut dengan pekerja usaha rumput laut dalam usaha yang dijalani bersama untuk melakukan budidaya rumput laut guna mendapatkan keuntungan dibagi rata atau sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan hasil penelitian mayoritas kehidupan di Desa Paconne lokasi penelitian adalah bermata pencaharian sebagai nelayan yang merangkap usaha budidaya rumput laut.

Pelaksanaan suatu perjanjian ada hal-hal yang harus diperhatikan agar terpenuhinya tujuan yang ingin dicapai oleh tiap pihak itu sendiri, misalnya dalam pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut Suhamoko, suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.⁵³ Keberadaan suatu perjanjian haruslah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian agar dapat diakui secara yuridis (*legalli Concluded Contract*) sesuai dengan yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang memuat empat syarat tertentu yaitu:

1. Adanya Kesepakatan

Subjek yang melakukan perjanjian memiliki kesepakatan terhadap isi perjanjian dan memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri. Pihak yang melakukan perjanjian memiliki kesamaan kehendak dalam penyusunan

⁵³Suhamoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Edisi Pertama, Cet. Ke2 (Jakarta: Prenada Media, 2004), 1.

kesepakatan yang tertuang pada pokok-pokok isi perjanjian. Kata sepakat yang diperoleh dalam perjanjian haruslah bersifat bebas yang artinya bahwa para pihak secara sukarela melakukan perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Menurut Pasal 1321 KUH Perdata kata sepakat tidak sah apabila dalam perjanjian tersebut sepakat yang diberikan mengandung unsur-unsur kekhilafan, atau dengan paksaan dan penipuan. Kesepakatan yang terjadi pada perjanjian kerja sama bagi hasil usaha rumput laut di Desa Paconne ini dapat dilihat secara tersirat ketika seorang pemilik pondasi rumput laut Ibu Rukayya yang membutuhkan mitra kerja dengan mencari seseorang yang ia anggap bisa mengelola berupa pondasi rumput laut beserta tali bentangan rumput laut, Bapak Fadli selaku pengelola yang Ibu Rukayya panggil untuk kerjasama masih memiliki hubungan kekeluargaan.

Pondasi rumput laut yang merupakan tempat pembudidayaan rumput laut diserahkan oleh Ibu Rukayya kepada Bapak Fadli, dimana Bapak Fadli dilimpahkan kewajiban untuk membudidayakan rumput laut dengan baik dan benar. Pemilik dan pekerja saling membutuhkan satu sama lain dalam kerjasama, kesepakatan yang dicapai melalui kesadaran penuh tanpa adanya paksaan baik dari pihak pemilik dan pekerja atau pihak manapun.

2. Kecakapan dalam Membuat Perikatan

Seseorang yang sehat secara jasmani dan rohani, dengan umur yang telah mencukupi dapat dikriteriakan sebagai seorang cakap hukum dan dapat membuat atau melakukan suatu perjanjian. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata ada dua jenis orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum yaitu:

- a. Seseorang yang belum dewasa
- b. Seseorang yang berada di bawah pengampuan

Berdasarkan hasil penelitian perjanjian kerjasama bagi hasil ini ada dua orang yang saling bekerja sama yaitu pihak pertama sebagai pemilik pondasi rumput laut Ibu Rukayya dan pekerja usaha rumput laut yaitu Bapak Fadli. Kedewasaan seseorang dapat diukur berdasarkan Pasal 47 Dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu seseorang dapat dikatakan belum dewasa jika ia belum berumur 18 tahun bagi wanita dan 21 tahun bagi pria, sedangkan pemilik pondasi rumput laut dan pekerja disini merupakan seorang yang telah mencukupi umurnya berdasarkan kriteria pada Pasal tersebut. Seseorang yang telah dewasa juga bisa tidak cakap dalam melakukan suatu perjanjian jika ia termasuk kategori berada dalam pengampuan, dalam hal ini yaitu jika orang tersebut gila, lemah akal, dungu dan lainnya yang dapat berakibat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Para pihak dalam perjanjian kerjasama usaha rumput laut ini dapat dikatakan secara seutuhnya mampu untuk menggunakan akalnya untuk berpikir dan membuat keputusan secara mandiri. Masing-masing dari mereka sudah termasuk dalam kategori dewasa dan juga sehat, baik itu secara jasmani maupun rohani. Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan jika mereka adalah sekelompok orang yang cakap hukum dan memiliki kapasitas dalam membuat suatu perjanjian.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian yang akan menjadi objek haruslah jelas baik itu berupa barang atau jasa dan atau tidak melakukan sesuatu. Sebuah perjanjian haruslah berkenaan dengan suatu hal tertentu yang dapat disebut dengan objek prestasi,

yang harus spesifik kepada suatu hal ataupun setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1333 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Barang tersebut tidak harus disebutkan asalkan pada akhirnya dapat dihitung atau ditentukan.

Pemilik pondasi rumput laut dalam kerjasama ini tidak hanya menyediakan pondasi untuk pembudidayaan rumput laut, tetapi juga memfasilitasi berupa perahu serta rumah pondok kepada pihak pekerja. Ibu Rukayya melakukan kewajibannya dengan memberikan sesuatu yaitu barang berupa pondasi dan pengelola menunaikan kewajibannya dengan berbuat sesuatu yaitu dengan membudidayakan rumput laut tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan amanah dari pemilik dan kemudian hari mereka akan mendapatkan haknya masing-masing yang didapat dari keuntungan pemanenan rumput laut.

Terpenuhinya syarat objek dengan jelas dan disertakan dalam perjanjian lisan yang disepakati oleh kedua belah pihak dapat dilihat pada kerjasama bagi hasil rumput laut ini, rumput laut sebagai barang yang diperdagangkan dalam hal ini dibebankan tanggung jawab baik itu kepada Ibu Rukayya selaku pemilik pondasi rumput dan Bapak Fadli sebagai pekerja.

4. Adanya Kausa Hukum yang Halal

Perjanjian yang sah dan diakui oleh hukum yang berlaku adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum seperti yang termaksud dalam KUH Perdata Pasal 1337. Suatu kausa dikatakan bertentangan undang-undang jika isi dan tujuan dibuatnya

perjanjian itu untuk suatu hal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dapat mengganggu ketertibatan umum, dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada *oorzaak* atau *causa*. Secara *letterlijk*, *oorzaak* atau *causa* berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu.⁵⁴

Pemilik dan pekerja dalam perjanjian ini saling bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan, bisa dikatakan para pihak ini menjadikan kerjasama tersebut sebagai mata pencaharian, baik itu sebagai pekerjaan utama maupun sebagai pekerjaan sampingan dari pekerjaan lain yang ia tekuni. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa isi dan tujuan dari kerjasama bagi hasil rumput laut. ini bukanlah suatu bentuk perjanjian yang dilarang dan juga bukanlah suatu hal yang dapat berpotensi untuk meresahkan masyarakat sekitar.

Adanya kesepakatan merupakan suatu hal yang fundamental untuk menentukan keabsahan dalam suatu perjanjian, kesepakatan merupakan bentuk penyesuain kehendak tiap pihak yang dituangkan dalam perjanjian, kesepakatan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis atau lisan. Bentuk perjanjian yang dikehendaki pada perjanjian kerjasama rumput laut di Desa Paconne ini mengadopsi bentuk perjanjian lisan.

Berdasarkan KUH Perdata persoalan mengenai bentuk perjanjian tidak dijelaskan secara sistematis, setiap pihak yang melakukan perjanjian memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian tersebut, baik itu bentuk perjanjian tertulis

⁵⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermassa, 2003), 21.

ataupun lisan. Namun bentuk perjanjian lisan memiliki kekurangannya tersendiri dalam hal pembuktian.

Berdasarkan penjabaran diatas, fakta di lapangan menunjukkan bahwasannya kerjasama dalam perjanjian kerjasama bagi hasil rumput laut ini telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan persoalan mengenai kesepakatan yang didasarkan pada ucapan atau lisan saja juga dapat dijadikan acuan dalam melakukan perjanjian namun terdapat kekurangan pada sisi pembuktian ketika terjadinya suatu permasalahan.

Suatu perjanjian jika telah disepakati oleh pihak-pihak yang membuatnya, maka terlahirlah hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum yang terjadi berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban pada masing-masing yang sudah semestinya dipenuhi sesuai dengan porsinya. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut maka akan tercapainya tujuan diadakannya perjanjian sesuai dengan apa yang dikehendaki pada kesepakatan yang telah dituangkan pada awal perjanjian.

1. Hak dan Kewajiban

Berdasarkan hasil penelitian ini perjanjian bagi hasil Ibu Rukayya selaku pemilik pondasi dan Bapak Fadli sebagai pekerja menentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka. Adapun hak dan kewajiban dari pemilik pondasi sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan keuntungan hasil panen 70%,
- b. Memberikan perahu,
- c. Menyediakan bibit,

- d. Menyediakan rumah pondok,
- e. Membayar biaya jasa pengikat rumput laut,
- f. Memberikan hasil panen 30% kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan.

Adapun hak dan kewajiban pekerja yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 30%,
- b. Mengelola rumput laut dan merawat tali bentangan rumput laut,
- c. Memberikan hasil panen kepada pemilik pondasi.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Rukayya sebagai berikut:

“Saya yang sediakan semua keperluan untuk usaha rumput ini, mulai dari perahu, hasil panen dibagi tiga, bibit, bayar pappori, sama rumah-rumah”.⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rukayya hal ini juga sesuai dengan pernyataan Bapak Fadli yang menyatakan sebagai berikut:

“Ibu Rukayya ji yang tanggung semua saya cuman kerjakan saja”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian kerjasama bagi hasil rumput laut tersebut memiliki hak dan tanggung jawab yang telah sepakati antara Ibu Rukayya dan Bapak Fadli. Disamping itu ada hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan kerjasama yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, dimana resiko serta batas waktu lamanya waktu perjanjian juga terkandung sebagai berikut:

2. Resiko

Resiko adalah suatu yang mungkin dapat terjadi pada suatu usaha yang

⁵⁵Rukayya Sari, Pemilik Modal, wawancara, pada tanggal 31 Mei 2024.

sedang berlangsung. Resiko biasanya muncul karena faktor pelaku bisnis itu sendiri. Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apa bila hama, iklim, cuaca, pasang surut air, dapat menyebabkan gagal panen dan mengakibatkan kerugian. Sehubungan dengan perjanjian maka yang menjadi pertanyaan siapa yang menanggung kerugian tersebut namun berdasarkan hasil penelitian dilapangan selama kerugian tersebut bukan kelalaian pekerja maka akan di tanggung oleh pemilik pondasi, tapi sebaliknya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pekerja maka kerugian akan di tanggung oleh pekerja. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fadli selaku pekerja rumput laut dalam keterangan hasil wawancara peneliti bahwa:

“Selama saya kerjai kerugian pasti terjadi biasanya karena faktor cuaca, jadi bisa gagal panen dan itu rugi banyak karena hasil rumput tidak maksimal jadi kalo terjadi kerugian karena cuaca akan di tanggungji sama Ibu Rukayya tapi kalo rugi karna saya salah saya yang tanggung sendiri”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kerugian atau gagal panen maka yang menanggung kerugian ialah pemilik pondasi dan pekerja rumput laut tergantung apa penyebab kerugian. Beberapa faktor yang menyebabkan resiko kerugian sebagai berikut:

- a. Cuaca
- b. Hama
- c. Kelalaian pekerja
- d. Pencurian tali bentangan
- e. Kurangnya komunikasi antara pemilik pondasi dengan pekerja.

⁵⁶Muh. Fadli, Pengelola Rumput laut, *wawancara*, pada tanggal 1 Juni 2024.

3. Lamanya Waktu Perjanjian

Kesepakatan merupakan syarat-syarat terjadinya perjanjian bagi hasil dalam menentukan imbalan yang akan dibagi mengenai batas waktu untuk perjanjian bagi hasil tidak pernah ditentukan secara pasti. Namun sudah disepakati bahwa pemilik modal dengan pekerja rumput laut mengelola usaha rumput laut sampai harga rumput laut menurun dan menyebabkan tidak melanjutkan budidaya rumput laut, maka pada saat itu jangka waktu bagi hasil berakhir. Meski ada sebagian masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fadli dalam wawancara peneliti bahwa:

“Tidak adaji waktu kapan selesai kerja sama ta, semua tergantung dari harga rumput laut, karena kalo murahmi harga susah ki lagi mau cari modal buat bibit baru jadi lebih baik gantung tali saja”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut hubungan kerjasama berjalan dengan tidak diberi jangka waktu perjanjian, kecuali berakhirnya masa kerjasama jika terjadi penurunan harga. Karena proses untuk mulai pembibitan rumput laut membutuhkan modal yang cukup besar. Hal ini biaya untuk membayar jasa pengikat bibit rumput laut.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan perbedaan berakhirnya perjanjian bagi hasil antara Ibu Rukayya dan Bapak Fadli dengan Bapak Purkang dan Bapak Shamsir. Perjanjian kerja sama Ibu Rukayya dan Bapak Fadli hanya berakhir jika harga rumput laut menurun dan tidak dapat melakukan proses pembibitan baru lagi, hal ini berbeda dengan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh Bapak Purkang dan Bapak Shamsir dimana berakhirnya masa perjanjian pada

⁵⁷Muh.Fadli, Pengelola Rumput Laut, *wawancara*, pada tanggal 31 Mei 2024.

saat selesai masa panen. Sesuai persetujuan kedua belah pihak dimana keputusan datang dari pemilik modal karena merasa tidak puas dengan hasil kerja si pekerja dan pemilik modal merasa dirugikan. Hal ini sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Purkang yang menyatakan bahwa:

“Saya tidak ku tentukan jangka waktu secara pasti kapan orang bekerja sama saya tapi sesuai kepuasanku ji, maksudnya kalo hasil panen meningkat maka bisa ka kerja lebih lama”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berakhirnya hubungan kerja antara pemilik pondasi rumput laut dengan pekerja rumput laut dalam perjanjian bagi hasil usaha rumput laut terutama pada objek penelitian di Desa Paconne terjadi biasanya pada saat musim panen berakhir serta kurangnya kepuasan pemilik pondasi rumput laut maka perjanjian berakhir juga biasanya karena sebab-sebab tertentu biasanya salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati seperti pekerja tidak mengerjakan tugasnya dengan semestinya atau pekerja menjual hasil rumput laut tanpa izin dari pemilik pondasi rumput laut ataupun ingkar janji dari pihak pemilik pondasi rumput laut, jadi terhapusnya perjanjian bagi hasil berakhir biasanya bisa pemutusan dari satu pihak baik dari pekerja maupun pemilik.

Berdasarkan hasil penelitian proses budidaya rumput laut dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan oleh pekerja dengan bantuan modal dari pemilik pondasi dan pekerja itu sendiri tanpa bantuan modal dari pemilik pondasi. Hal tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan sistem bagi hasil yang digunakan ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen). Setelah melakukan

⁵⁸Purkang, Pengusaha Rumput Laut, *wawancara*, pada tanggal 1 Juni 2024.

penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil pada pengelolaan lahan tambak berbeda-beda tergantung kesepakatan kedua belah pihak namun kebanyakan modal ditanggung oleh pemilik pondasi karena perjanjian bagi hasil disepakati atas dasar untung sama untung dan tidak saling merugikan dan didasari oleh kekeluargaan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Shamsir sebagai pekerja dari pondasi milik Bapak Purkang dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

“Kalau sistemnya Ibu Rukayya dan Bapak Fadli beda sama kami, kalau saya sama Bapak Pur beda lokasi pondasi, lain yang dikerja Pak Pur lain juga saya kerja. Pak Pur dia amanahkan saya 1 satu lokasi pondasi rumput laut tapi bibit rumput laut bukan dia yang tanggung, saya yang tanggung itu, dan hasilnya dibagi tiga, dua bagianku Bapak purkang satu”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama perjanjian Ibu Rukayya dan Bapak Fadli berbeda dengan sistem kerjasama perjanjian Bapak Purkang dan Bapak Shamsir, dimana Ibu Rukayya menanggung secara keseluruhan biaya dan fasilitas untuk usaha budidaya rumput laut. Sedangkan Bapak Purkang tidak menanggung untuk biaya pengadaan bibit rumput laut. Untuk sistem pembagian keuntungan rumput laut Bapak Shamsir mendapat 70% selaku pekerja serta yang membiayai modal untuk rumput laut dan 30% untuk Bapak Purkang selaku pemilik dari pondasi rumput laut.

Terjadinya perjanjian bagi hasil di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu dilatar belakangi oleh adanya pemilik pondasi yang tidak dapat mengelola pondasi rumput lautnya sendiri karena memiliki lokasi yang luas, faktor usia, tidak memiliki keahlian dalam mengelola rumput laut dan tidak menetap di Desa Paconne selain itu ada pihak masyarakat yang tidak memiliki

lokasi pondasi namun memiliki keterampilan dalam mengelola rumput laut.

Berdasarkan penelitian ini perjanjian bagi hasil terdapat beberapa bentuk kerjasama antara pemilik pondasi rumput laut dengan pekerja rumput laut sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kerjasama

Modal adalah salah satu faktor penting dari kegiatan produksi mulai dari menjalankan usaha, modal digunakan untuk menjalankan usaha maupun bisnis. Modal biasanya digunakan untuk mengembangkan usaha, memanfaatkan modal dengan seoptimal mungkin yang nantinya diharapkan memberikan keuntungan yang lebih maksimal bagi usaha yang sedang dikelola. Berdasarkan hal tersebut bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paconne sebagai berikut:

a. Pembiayaan dari pemilik pondasi

Apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik pondasi rumput laut seperti menyediakan lokasi untuk pondasi rumput laut, bibit rumput laut, tali bentangan, biaya jasa mengikat rumput. Pemilik pondasi rumput laut mendapatkan lebih dua bagian dari yang di hasilkan dan pekerja yang bergerak sebagai pengelola pondasi rumput laut hanya mendapatkan satu bagian atau pembagiannya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan pada perjanjian sebelum proses pengelolaan pondasi rumput laut berlangsung.

Berdasarkan bentuk kerja sama ini pemilik pondasi rumput laut tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola usaha rumput laut tapi hanya mengawasi selama proses budidaya rumput laut berlangsung. Dalam hal ini pekerja yang bertanggung jawab atas masalah pengelolaan pondasi rumput laut seperti

pemeliharaan rumput laut serta mengelola tali bentangan sampai berhasil untuk memasuki waktu panen dan menghasilkan rumput laut yang sehat.

b. Pembiayaan dari pekerja

Apabila pekerja yang menanggung biaya atau yang mengeluarkan modal seperti bibit, tali bentangan ataupun membayar jasa pengikat rumput laut maka pekerja mendapatkan dua bagian dan pemilik pondasi rumput laut mendapatkan satu bagian atau pembagiannya menurut imbalan yang telah disepakati pada perjanjian. Dalam hal ini pekerja berperan aktif dalam mengelola usaha rumput laut sampai waktu panen selesai sedangkan pemilik pondasi rumput laut menyediakan pondasinya untuk dikelola oleh pekerja.

Untuk menggambarkan praktik perjanjian kerjasama bagi hasil rumput laut di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, akan di jelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Praktik Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Rumput Laut

Nama	Akad	Saksi	Modal	Sistem Bagi Hasil
Ibu Rukayya (Pemilik Pondasi)	Lisan	Tidak ada	Pemilik Pondasi	Pertelon
Bapak Fadli (Pekerja)	Lisan	Tidak ada	Pemilik Pondasi	Pertelon
Bapak Purkang (Pemilik Pondasi)	Lisan	Tidak ada	Pemilik pondasi dan Pekerja	Paronan
Bapak Shamsir (Pekerja)	Lisan	Tidak ada	Pemilik Pondasi dan Pekerja	Paronan
Bapak Alfin (Pemilik Pondasi)	Lisan	Tidak ada	Pemilik Pondasi	Pertelon
Bappak Alimuddin (Pekerja)	Lisan	Tidak ada	Pemilik Pondasi	Pertelon

Sumber: wawancara pemilik pondasi dan pekerja

Berdasarkan tabel diatas praktik yang terjadi antara pemilik pondasi dan pekerja rumput laut, maka berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil rumput laut yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Paconne dilihat dari segi akad dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi sedangkan modal biasa dari pemilik pondasi dan pekerja. Semua dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak tanpa ada unsur keterpaksaan didalamnya dan atas dasar saling tolong menolong.

Bagi hasil panen dapat dikatakan berbeda tergantung siapa yang mengeluarkan biaya. Seperti pembagian bagi hasil yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil dengan sistem paronan, adalah sistem ini hasil yang diterima oleh pemilik pondasi dan pekerja adalah sama karena pemilik yang menyediakan pondasi rumput laut dan pekerja menyediakan modal seperti bibit rumput laut.
- b. Bagi hasil dengan sistem pertelon, adalah hasil pengelolaan rumput laut yang diterima oleh pemilik pondasi lebih besar karena pemilik pondasi yang menyediakan pondasi rumput laut dan menyediakan modal sedangkan pekerja hanya merawat rumput laut.

Berdasarkan hasil penelitian dalam budidaya rumput laut tidak selalu mendapatkan keuntungan kadang juga dapat mengalami kerugian seperti gagal panen dan disebabkan beberapa hal seperti faktor alam cuaca maupun suatu kelalaian pekerja oleh karena itu, pekerja biasanya berusaha mengantisipasi terjadinya kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Table 4.2
Penanggung Kerugian Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Rumput Laut

No.	Nama	Penanggung Kerugian
1.	Ibu Rukayya (Pemilik Pondasi)	Sesuai faktor penyebab kerugian
2.	Bapak Fadli (Pekerja)	Sesuai faktor penyebab kerugian
3.	Bapak Purkang (Pemilik Pondasi)	Sesuai faktor penyebab kerugian
4.	Bapak Shamsir (Pekerja)	Sesuai faktor penyebab kerugian
5.	Bapak Alfin (Pemilik Pondasi)	Sesuai faktor penyebab kerugian
6.	Bappak Alimuddin (Pekerja)	Sesuai faktor penyebab kerugian

Sumber: wawancara pemilik pondasi dan pekerja

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jika para pemilik pondasi rumput laut dan pekerja rumput laut siap menanggung kerugian bersama yang disebabkan oleh faktor penyebab kerugian itu terjadi. Namun jika kerugian itu terjadi disebabkan oleh salah satu pihak maka pihak tersebutlah yang menanggung kerugiaan itu sendiri. Apabila rumput laut telah mendapatkan suatu hasilnya atau dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik pondasi adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerja sama bagi hasil yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, pada kenyataannya masih sering terjadi pada suatu hubungan kerja sama di mana tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut tidak sesuai dengan semestinya sebagaimana yang dikehendaki di dalam perjanjian. Hal yang sudah dijelaskan tadi juga tidak berbeda jauh seperti yang terjadi pada kerja sama bagi hasil budidaya rumput laut yang terjadi di Desa Paconne, dimana

adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan yang telah dikatakan dalam perjanjian dengan apa yang terjadi pada kenyataan atau lapangan. Bentuk dari ketidaksesuaian yang terjadi pada kerjasama bagi hasil budidaya rumput laut di Desa Paconne Ini melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik pondasi dan pihak pekerja rumput laut. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang seharusnya merupakan esensi utama dalam perjanjian merupakan faktor utama tidak tercapainya prestasi.

Bentuk perjanjian bagi hasil usaha budidaya rumput laut yang dilakukan masyarakat di Desa Paconne secara lisan. Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Sebagaimana dalam perjanjian bagi hasil usaha budidaya rumput laut yang dilakukan oleh pemilik pondasi rumput laut Ibu Rukayya dan pekerja rumput laut Bapak Fadli di Desa Paconne. Dalam hal ini Bapak Fadli selaku pekerja rumput laut dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

“Waktu kulakukan kerjasama ini secara lisanji tidak ada kepala desa yang hadir cukup dengan ketemu dengan Ibu Rukayya dan membicarakan perjanjian”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Ibu Rukayya dengan Bapak Fadli melakukan kesepakatan untuk melakukan kerjasama usaha budidaya rumput laut secara lisan dan awal perjanjian usaha budidaya rumput laut terbentuk dari pihak Ibu Rukayya yang lebih dulu menawarkan Bapak Fadli untuk mengerjakan usaha tersebut.

⁵⁹Muh.Fadli, Pengelola Usaha Rumput Laut, *wawancara*, pada tanggal 31 Mei 2024.

Tidak terlaksananya perjanjian sesuai dengan kesepakatan terjadi ketika Ibu Rukayya sebagai pemilik pondasi rumput laut ikut serta dalam pemenuhan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, dalam hal ini menyangkut pembagian hasil rumput laut dengan pihak lainnya yaitu Bapak Fadli selaku pekerja yang sudah memasuki waktu panen namun tidak dilaksanakan. Bagi hasil yang diterima oleh pihak pekerja tidak sesuai kesepakatan di mana pada perjanjian bagi hasil dilakukan. Jika ditinjau dari kesepakatan maka terlihat bahwa adanya bentuk penyimpangan yang terjadi dalam bagi hasil yang diterima pekerja ketika kewajiban yang telah ia tunaikan namun hak yang ia terima tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam hal ini terdapat indikasi ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Ibu Rukayya selaku pihak pemilik pondasi rumput laut dalam perjanjian kerjasama.

Konsep hukum perjanjian menurut Subekti ada empat bentuk *wanprestasi* yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian bentuk-bentuk wanprestasi adalah:⁶⁰

1. Janji melakukan sesuatu, tapi tidak dilaksanakan;
2. Melakukan janji tetapi terlambat;
3. Melakukan janji tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Sebagaimana yang dimaksud adanya “kesalahan” harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

⁶⁰Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 17.

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Dampak atau konsekuensi suatu peristiwa dapat diprediksi, terlepas apakah prediksi itu didasarkan pada unsur "objektif" atau "subjektif". Unsur objektif mengacu pada kemampuan untuk memperkirakan dampak dalam keadaan normal, sementara unsur subjektif berkaitan dengan prediksi dampak berdasarkan penilaian seorang ahli. yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan wanprestasi.

Perjanjian usaha rumput laut dengan sistem bagi hasil dimana hubungan antara Ibu Rukayya sebagai pemilik modal dengan Bapak Fadli yang dipercayakan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua pihak. Dalam perjanjian ini pemilik modal menyerahkan lokasi pembibitan rumput laut beserta dengan kelengkapannya seperti perahu dan tali bentangan dengan jumlah 500 tali. Untuk pembagian bagi hasil dari penjualan rumput laut akan dibagi tiga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian antara kedua belah pihak dimulai sejak bulan Februari tahun 2023 dimana Ibu Rukayya menawarkan kepada Bapak Fadli untuk menjalankan usaha bersama yaitu budidaya rumput laut dengan ketentuan pembagian penjualan dibagi tiga, Bapak Fadli menerima tawaran Ibu Rukayya dengan ketentuan

tersebut. Awalnya Ibu Rukayya belum memiliki lokasi untuk pembibitan rumput laut sehingga setelah persetujuan kerjasama dari Bapak Fadli Ibu Rukayya membeli lokasi di laut Dusun Paconne. Hal ini dikutip pada hasil wawancara dengan Ibu Rukayya yang menyatakan bahwa:

“Saya yang ajak duluan Pak Fadli ma’rumput laut karena kuliat orang dikampungku rata-rata usaha rumput laut baru santai juga kerjanya 1 kali ma’modal tegge beli tali bisami dipake lama-lama”.⁶¹

Sesuai dengan pernyataan tersebut, Bapak Fadli saat dilakukan wawancara yang menyatakan bahwa:

“Tbu Rukayya yang duluan ajak saya kerja sama dia kebetulan juga tidak ada kerjaanku sekarang dengan syarat butuhka tambahan pekerja kalau panen nanti”.⁶²

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Rukayya dan Bapak Fadli dapat disimpulkan bahwa perjanjian untuk memulai usaha budidaya rumput laut dari pihak Ibu Rukayya. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah tali bentangan rumput laut yang akan dikerjakan oleh bapak fadli adalah 500 bentangan. Serta syarat yang diajukan oleh Bapak Fadli yaitu pada saat masa panen Bapak Fadli memerlukan tambahan bantuan tenaga untuk proses panen rumput laut. Karena proses panen rumput laut yang jika hanya dilakukan oleh satu orang saja tidak akan efisien untuk cepat selesai.

Ada dua metode pemanenan, secara selektif atau sebagian dan seluruhnya. Memotong tanaman tanpa melepaskan ikatan dari tali ris memungkinkan pemanenan yang tepat. Manfaatnya adalah penggunaan tali rafia sebagai pengikat dari rumput laut, namun membutuhkan banyak tenaga untuk membuatnya, jadi

⁶¹Rukayya Sari, Pemilik Modal, *wawancara*, pada tanggal 31 Mei 2024.

⁶²Muh. Fadli, Pengelola usaha rumput laut, *wawancara*, pada tanggal 31 Mei 2024.

Bapak Fadli membutuhkan tambahan pekerja untuk masa panen tiba karena tenaga untuk memanen berbeda pada saat pembibitan rumput laut.

Produksi rumput laut dapat berhasil dicapai dengan memilih lokasi yang mendukung pertumbuhan bibit rumput laut. Proses penanaman bibit rumput laut diikat pada tali sepanjang 25 m dan menggunakan dua tonggak kayu yang tertancap ke dasar perairan, lalu pada tali itu di ikatkan pelampung dari botol plastik kosong dengan volume 500 ml, jarak antar bibit yang di ikat pada tali adalah 25 cm. Sebagai pelampung pada tali sepanjang 25 m digunakan 10 botol plastik kosong.

Mengenai penanaman dan pemeliharaan rumput laut, maka Ibu Rukayya dan Bapak Fadli mulai melaksanakan serangkaian untuk pengerjaan budidaya rumput laut tersebut sebagai berikut:

1. Pemilihan Lokasi

Memilih lokasi budidaya rumput laut Ibu Rukayya yang dengan sendirinya turun langsung untuk mencari lokasi yang cocok untuk budidaya rumput laut. Terutama pada jenis *Kappaphycus alvarezii* harus mempertimbangkan lokasinya di pesisir pantai dan bukan di jalur pelayaran, bukan pada perairan yang tercemar oleh limbah industri, limbah dan sampah lainnya. Akibat keberadaan bahan pencemar tersebut, kualitas air laut dapat menurun dan pada akhirnya tidak sesuai untuk daya dukung perkembangan bibit. Hal ini sebagaimana pengalaman yang di ajarkan oleh salah satu pekerja rumput laut di Dusun Paconne yang lokasinya berdampingan dengan milik Ibu Rukayya. Hal ini dikutip dalam wawancara dengan Ibu Rukayya yang menyatakan bahwa:

“Adaji Pak Pur atau Shamsir yang bisa kutempati bertanya karena masih baru ka saya kerja beginian”⁶³.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Rukayya dapat disimpulkan bahwa untuk masalah pembibitan dan pemeliharaan rumput laut memang Ibu Rukayya belum banyak menahu tentang proses tersebut dari tahap ke tahap. Jadi Ibu Rukayya meminta bantuan dari pihak lain yang juga merupakan salah satu pengusaha rumput laut yang lokasinya berdekatan dengan lokasi Ibu Rukayya sendiri. Sebagaimana dikutip dalam wawancara dengan Bapak Purkang bahwa:

“Cerita-ceritaka sama Ibu Rukayya kalo mau ma’rumput gampangji itu bisa ku ajari”.⁶⁴

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Purkang dapat disimpulkan bahwa untuk proses rumput laut Bapak Purkang siap untuk berbagi pengalaman dengan Ibu Rukayya karena mengingat Bapak Purkang lebih dulu mengerjakan budidaya rumput laut serta telah mengenal lebih jauh mengenai lokasi yang cocok untuk ditempatkan sebagai pembibitan. Hal ini sesuai dengan imbuhan dari Shamsir yang menyatakan bahwa:

“Kalau saya juga punya modal banyak pasti kutambah tali ku karena bagus sekali kalo usaha rumput ki”.⁶⁵

2. Persiapan Bibit

Bibit dapat diperoleh dari pemasok bibit di daerah setempat, bibit yang dipilih adalah bibit yang segar, muda, bersih serta bebas dari hama lainnya. Pada pemilihan bibit rumput laut merupakan bagian Bapak Fadli untuk mencari bibit jenis *Kappaphycus alvarezii* yang akan digunakan untuk budidaya.

⁶³Rukayya Sari, Pemilik modal, *wawancara*, pada tanggal 31 Mei 2024.

⁶⁴Purkang, Pemilik modal, *wawancara*, 1 Juni 2024.

⁶⁵Shamsir, Pengelola rumput laut, *wawancara* 1 Juni 2024.

Bibit ditimbang dengan berat awal umumnya 100 gram/ikat, tetapi dapat juga di variasikan antara 50g hingga 150g satu bentangan, tergantung dari ketersediaan bibit dan target panen, dimana untuk rencana pembibitan yaitu 500 tali bentangan, untuk pembibitan rumput laut 500 tali bentangan *relative* cukup sedikit pada saat panen. Sehingga untuk ukuran pembibitan rumput laut di pakai bobot sedang yang tidak terlalu kecil, jadi semakin besar bobot awal bibit maka semakin cepat juga bibit mencapai ukuran bobot panen, Jarak tanam secara horizontal maupun vertikal atau bertingkat dapat diberi jarak 25 cm antara ikatan bibit. Penanaman dilakukan pada pagi hari pada cuaca yang teduh. Hal ini dapat diketahui dari Bapak Fadli sebagaimana pernyataan berikut,

“Jadi untuk pembelian bibit rumput laut Ibu Rukayya suruh saya yang urus bagian itu, karena saya lebih tahu mengenai jenis rumput laut yang bagus digunakan untuk bibit awal. Karna banyak memang mau dipertimbangkan kalo mau mulai bibit”.⁶⁶

Berdasarkan pernyataan Bapak Fadli tersebut dapat disimpulkan bahwa penyediaan dan penyiapan bibit rumput laut setelah memilih lokasi dan penentuan jenis bibit rumput laut yang akan dibeli yaitu *Kappaphycus alvarezii*. Karena budidaya rumput laut jenis *Kappaphycus alvarezii* sangat cocok untuk menggunakan metode rakit apung.

3. Pemeliharaan Rumput Laut

Kegiatan pemeliharaan bibit *Kappaphycus alvarezii* dapat dilakukan dalam rentang waktu 1 hingga 2 bulan tergantung pada:⁶⁷

⁶⁶Muh. Fadli, Pengelola usaha rumput laut, wawancara, pada tanggal 31 Mei 2024.

⁶⁷Henry Irawan, *Potensi Budidaya Dan Olahan Rumput Laut di Indonesia*, Mei 2023, 27.

- a. Kesuburan perairan,
- b. Bobot awal bibit yang digunakan
- c. Metode budidaya yang digunakan

Pemeliharaan rumput laut *kappaphycus alvarezii* tergolong sangat mudah di mana hanya diperlukan monitoring berkala saja untuk melihat keberadaan hama dan memeriksa kerusakan pada tali, dan membersihkan sampah yang menempel, sedangkan nutrisi, sinar matahari serta kualitas air yang bagus sudah tersedia secara alami sehingga sangat penting di awal budidaya sudah memilih lokasi yang sesuai dengan jenis bibit rumput laut yang akan ditanam.

Selama proses pembibitan rumput laut berlangsung yaitu tepat pada 40 hari, Ibu Rukayya memberitahukan kepada Bapak Fadli bahwa untuk panen rumput laut ini tidak dilakukan karena Ibu Rukayya hendak menambah jumlah tali bentangan rumput laut. Jumlah tali bentangan rumput laut semula 500 tali meningkat menjadi 1000 tali. Hal ini tidak termuat dalam perjanjian yang dibicarakan bersama Bapak Fadli.

Untuk proses panen saat itu tidak dilakukan, tetapi diganti dengan penambahan pembibitan rumput laut. Bapak Fadli kemudian tetap melanjutkan pekerjaannya mengelola usaha rumput laut tersebut. Selama proses pemeliharaan rumput laut, Bapak Fadli mengerjakan kegiatan lain yang dapat menghasilkan pendapatan untuk biaya hidup sehari-hari. Bapak Fadli menghidupi keluarganya dengan memasang jaring jala dekat dengan lokasi pembibitan untuk mengumpulkan rumput laut yang lepas dari tali bentangan. Hal ini sebagaimana pernyataan berikut:

“Selama saya kerja itu rumput laut tidak pernah disampai itu mau panen rumput, karena Ibu Rukayya suruh dulu tambah bibit saja supaya banyak tali yang turun dilaut. Jadi selama itu kerja sampingan ka pukat rumput”.⁶⁸

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Fadli dapat disimpulkan bahwa selama penundaan waktu panen rumput laut, Bapak Fadli tidak mendapatkan hasil dari pengelolaan usaha rumput laut dengan Ibu Rukayya karena tidak adanya penjualan. Namun Bapak Fadli mengerjakan hal lain diluar usaha bersama yang dilakukan dengan Ibu Rukayya, yaitu mencari pendapatan lain dengan memasang pukak dibawah bentangan tali rumput laut tepat di lokasi pembibitan pembudidayaan rumput laut dengan Ibu Rukayya.

Seiring waktu masa pembibitan rumput laut kini tiba 40 hari, rumput laut siap untuk dipanen. Namun Ibu Rukayya menunda waktu panen hingga meminta untuk dicukupkan 60 hari. Bapak Fadli menyetujui dikarenakan rumput laut diperkirakan bisa bertahan sampai waktu 60 hari mengingat kondisi cuaca dan pertumbuhan rumput laut masih berukuran sedang. Tiba 60 hari masa panen Ibu Rukayya justru tidak memanen rumput laut tersebut, tetapi menambah jumlah tali bentangan menjadi 1.500 tali bentangan. Berdasarkan hal tersebut Pak Pur menanggapi permasalahan ini sebagai berikut:

“Bicarakan cepat sama Ibu Rukayya tentang kapan waktu pastinya untuk panen karena itu bibi dibawah harus ganti tempatnya jangan disitu terus itumi gunanya juga dipanen tapi kalo bebegini tidak dipanen susahmi kalau waktunya panen tapi tidak dipanen”.⁶⁹

Berdasarkan pernyataan Pak Pur dapat disimpulkan bahwa Pak Pur mencoba memberi masukan kepada Bapak Fadli jika waktu panen itu diharuskan

⁶⁸Muh. Fadli, Pengelola usaha rumput laut, *wawancara*, pada tanggal 31 Mei 2024.

⁶⁹Purkang, Pemilik modal, *Wawancara*, 1 Juni 2024.

selain untuk mengambil keuntungan karna proses penamnan bibit rumput laut membutuhkan lokasi berpindah-pindah untuk memperbaiki bobot rumput laut yang rusak karena pengaruh kualitas air.

Berdasarkan keterangan terkait bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian untuk usaha budidaya rumput laut dengan sistem bagi hasil antara Ibu Rukayya dan Bapak Fadli maka dapat diketahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian tersebut dapat dilihat dari perjanjian yang telah disepakati untuk pembagian hasil penjualan dibagi tiga. Pada kenyataannya tidak sesuai dengan isi perjanjian, dimana masa panen rumput laut selalu mengalami penundaan waktu bahkan tidak terjadinya proses penjualan.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ditemukan bahwa pihak pemilik pondasi rumput laut tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, yaitu tanggung jawabnya atas waktu panen sehingga timbulnya kelalaian dalam masa panen, dimana pihak pemilik pondasi tidak menginginkan adanya pemanenan karena ingin menambah jumlah tali bentangan sehingga dalam hal ini pekerja merasa dirugikan. Dalam hal ini pihak pemilik pondasi rumput laut tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin keuntungan yang akan diperoleh bersama, bahkan menimbulkan perselisihan.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana apa yang dilakukan Ibu Rukayya dalam kerja sama ini yaitu adanya penundaan pemanenan rumput laut yang telah memasuki waktu panen, sehingga pihak Bapak Fadli selaku pihak pekerja tidak mendapatkan keuntungan dari hasil budidaya rumput laut tersebut. Bentuk wanprestasi yang sudah dijelaskan di atas jika diperhatikan dengan seksama

dapat dikategorikan sebagai tidak adanya pemenuhan perjanjian sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau gagal dalam memenuhi janji. Akibat dari tidak terpenuhinya prestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian, maka hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang disebabkan oleh wanprestasi itu sendiri.

Berdasarkan keterangan diatas maka pihak pemilik pondasi rumput laut telah melanggar asas persamaan hak, seharusnya kedua belah pihak berhak menerima atau mendapatkan haknya masing-masing akan tetapi karena kelalaian pihak pemilik modal untuk menjamin atau memastikan peruntungan yang dapat diterima oleh pekerja. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata perjanjian bertujuan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian ini pihak pemilik modal tidak melaksanakan perjanjian dengan memberikan dan berbuat sesuatu atas perjanjian yang telah dibuat.

B. Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Rumput Laut

Pelaksanaan perjanjian kerjasama secara lisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paconne kurang menjamin kepastian hukum masing-masing pihak (pemilik modal dan pengelola), akan tetapi mereka percaya kelangsungan perjanjian bagi hasil tersebut akan terjamin dan tidak ada yang saling merugikan. Hal ini yang menyebabkan para pelaku usaha tidak melibatkan aparat desa dalam pembuatan perjanjian kerjasama.

Perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan secara lisan oleh masyarakat Desa Paconne tentunya akan menyebabkan permasalahan-permasalahan yang tanpa mereka sadari. Tidak semua perjanjian lisan yang dilakukan tidak pernah adanya suatu permasalahan atau sengketa, apabila terjadi

sengketa dikemudian hari pada saat para pihak melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan, maka adanya suatu kesulitan dalam hal pembuktian antara pihak mana yang salah dan pihak mana yang merasa dirugikan, karena tidak adanya saksi-saksi yang menyaksikan pada awal mula perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan antara pihak yang bersangkutan.

Hukum di Indonesia mengenal dua cara penyelesaian sengketa, yaitu secara litigasi dan nonlitigasi, litigasi berarti proses penyelesaian perkara melalui proses pengadilan yang dimana pada proses pengadilan tersebut akan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, sedangkan non-litigasi berarti penyelesaian perkara yang dilaksanakan diluar pengadilan, seperti halnya mediasi, negosiasi, arbitrase dan lain lain. Hal ini sebagaimana pernyataan berikut:

“Pihak desa tidak pernah menangani kasus mengenai menyalahi akad kerja sama karena memang tidak ada kesepakatan dilakukan yang melibatkan pihak desa”.⁷⁰

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa banyak melakukan kerja sama bagi hasil namun tidak melibatkan pihak Pemerintah Desa atau saksi lainnya. Pengakuan dari Kepala Desa mengenai permasalahan bagi hasil, ia menuturkan bahwa untuk penyelesaian dalam permasalahan tersebut ia melakukan langkah musyawarah dengan pemilik pondasi rumput laut yakni Ibu Rukayya dengan pekerjanya yaitu Bapak Fadli, hal tersebut ia lakukan karena ingin mempertahankan hubungan masyarakatnya.

Sebagian besar penduduk Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu yaitu pertanian dan budidaya rumput laut disamping itu ada juga

⁷⁰Khairuddin, Selaku Kepala Desa Paconne, *wawancara*, pada tanggal 1 juni 2024.

sebagai nelayan, petani, dan bekerja di sektor jasa lainnya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Paconne

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Petani	29
2.	Nelayan	39
3.	Pembudidaya rumput laut	33
4.	Pertukangan	7
5.	Bidan	2

Sumber: Profil Desa Paconne 2024

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Didominasi oleh Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut ini dikarenakan salah satu Desa yang dijadikan pusat perairan yang memiliki lokasi laut dengan terumbu karang masih sehat jadi memiliki banyak jenis-jenis ikan, serta sangat strategis untuk dijadikan tempat budidaya rumput laut di Desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa perjanjian yang tidak tertulis dalam kasus wanprestasi bagi hasil dapat dikategorikan sebagai penyelesaian melalui jalur non-litigasi, dengan dasar pertimbangan penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam konteks hukum positif, penyelesaian perjanjian yang tidak tertulis termasuk dalam kategori sengketa. Berdasarkan keterangan dari kepala desa dikarenakan kasus dari permasalahan Ibu Rukayya dan Bapak Fadli ditakutkan dapat menimbulkan masalah lain yang lebih besar. Sebagaimana pernyataan berikut:

“Rata-rata potensi Desa Paconne ialah nelayan yang merangkap usaha rumput laut, jadi banyak warga desa yang juga tidak memiliki lokasi tapi ikut menumpang dilokasi warga lain untuk kerja sama, kerjasamanya mereka cuma secara lisan tanpa adanya saksi aparat desa. Jadi kalau sudah seperti ini ada pihak yang dirugikan jalan keluarnya cuma dimusyawarahkan bersama saja”.⁷¹

Kemudian Bapak Fadli menambahkan terkait bagaimana penyelesaian terjadinya wanprestasi yang terjadi dengan pernyataan sebagai berikut:

“Selain dari pak desa ada juga Pak Pur yang lebih dulu coba untuk bantu selesaikan ini masalah, dan Ibu Rukayya hanya bilang kalau untuk awal pembibitan butuh banyak tali dan siapmi talinya sayang kalau bibitnya mau dijual sedangkan banyak tali yang menganggur tidak terpakai. Jadi Pak Pur menyarankan kalau seperti itu berarti untuk menutupi bagian dari tidak dijuaknya rumput laut itu sisa bibit rumput laut itu jadi bagian saya sendiri dan Ibu Rukayya setuju”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tawaran dari Pak Pur untuk Ibu Rukayya dimana untuk menutupi kebutuhan sehari-sehari Bapak Fadli bagian sisa dari pembibitan rumput laut menjadi milik Bapak Fadli tanpa dibagi dengan Ibu Rukayya. Hal tersebut disetujui oleh Ibu Rukayya, karena selama ini hasil dari sisa pembibitan tersebut dibagi dengan Ibu Rukayya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu cenderung memilih penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, sementara hukum positif menawarkan berbagai cara penyelesaian non-litigasi di luar pengadilan, seperti negosiasi dan mediasi, dikarenakan untuk para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang terjadi tersebut masih tergolong dalam perikatan keluarga. Hal ini dikutip dari hasil wawancara dengan kepala desa paconne yang menyatakan bahwa:

⁷¹Khairuddin, Selaku Kepala Desa Paconne, *wawancara*, pada tanggal 1 Juni 2024.

⁷²Muh.Fadli, Pengelola Usaha Rumput Laut, *wawancara*, pada tanggal 31 Mei 2024.

“Awalnya kami tidak tahu jika ada perselisihan antara Bapak Fadli dan Ibu Rukayya, berita tersebar dan jadi buah bibir masyarakat. Jadi kami memutuskan untuk memanggil kedua pihak untuk di rembungkan masalah ini dan dicari jalan keluarnya bersama.”⁷³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak desa selama ini memang tidak pernah diikut sertakan dalam proses kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh warga, karena kerjasama secara lisan memang lebih mudah dan efisien, namun jika terjadi kesalahan didalam akad tersebut maka proses penyelesaiannya justru lebih rumit untuk proses pembuktian.

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan para pihak tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Ibu Rukayya selaku pemilik modal segera menyelesaikan permasalahan dengan Bapak Fadli selaku pengelola usaha rumput laut untuk penyelesaian pembayaran yang diperjanjikan dengan waktu secepatnya. Pihak pengelola juga meminta perubahan terhadap jangka waktu untuk masa panen, dan apabila pihak pemilik modal tidak dapat memenuhi hasil musyawarah maka pihak pengelola dapat meninggalkan kerja sama tersebut secara sepihak.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Pur yang menyatakan bahwa:

“Saya sudah pernah coba bilangi Ibu Rukayya kalo masa panen tiba tidak bisa lebih dari dua kali itu bibit dipasang, tidak ada juga nanti orang mau kerjakan ki kalo begitu cara ta”.⁷⁴

Berdasarkan pernyataan Pak Purkang dapat disimpulkan bahwa proses penanaman rumput laut untuk menjaga elastisitas keraginannya tidak melebihi jangka waktu dua kali panen, karena bibit rumput laut jika terus berada ditempat

⁷³Khairuddin, selaku kepala Desa Paconne, *wawancara*, pada tanggal 1 Juni 2024.

⁷⁴Purkang, Pemilik modal, *wawancara*, pada tanggal 1 Juni 2024.

yang sama maka membuat bobot rumput laut mudah dihinggapi hama dan sarang ikan yang dapat memakan rumput laut.

Mengenai uraian di atas mengenai wawancara dengan Kepala Desa maka dapat dilihat apabila terjadinya perselisihan para pihak didalam perjanjian maka penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang telah disetujui semua peserta dalam musyawarah disebut mufakat. Pihak pemilik modal dan pihak pengelola mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dari perjanjian yang mereka sepakati, sehingga perjanjian dapat terlaksana sesuai dengan dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini sebagaimana dalam pernyataan Bapak Fadli yang menyatakan bahwa:

“Pernahmi saya bilang masalah ini ke Ibu Rukayya kapan sebenarnya waktu panen karena setiap masukmi waktu panen tidak pernah mau untuk dipanen, sedangkan saya ini kerja tidak dapat hasil apa-apa”.⁷⁵

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Fadli dapat disimpulkan bahwa Bapak Fadli sudah pernah mencoba untuk berbicara dengan Ibu Rukayya mengenai kerja sama yang mereka lakukan mengapa tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan menimbulkan kerugian bagi pihak Bapak Fadli karena tidak mendapatkan hasil apa-apa. Hal ini sebagaimana pernyataan berikut:

“Kalau mau dilanjuti sekarang ini kerjasama saya tidak bisa karena mau pergi petik cengkeh dulu di tenggara, bisa kita cari yang lain dulu buat kerjakan ki punyata, kalau tidak adapi yang kerja nanti sampaiku pulang terus masih mauki lanjut usaha ta bisa saya kerjai kalo mauki”.⁷⁶

⁷⁵Muh.Fadli, Pengelola Usaha Rumput laut, *wawancara*, pada tanggal 31 Mei 2024.

⁷⁶Muh.Fadli, Pengelola Usaha Rumput laut, *wawancara*, pada tanggal 31 Mei 2024.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fadli dapat disimpulkan bahwa untuk kelanjutan kerjasama dengan Ibu Rukayya akan tetap dilaksanakan sepulang Bapak Fadli mengerjakan pekerjaan memetik cengkeh di Tenggara namun jika hal ini disepakati oleh Ibu Rukayya. Dalam hal ini Ibu Rukayya mengimbuahkan pernyataanya sebagai berikut:

“Saya lanjutmi saja ini usaha sambil tungguki pulang karna terlanjurmu dikasih turun”.⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Ibu Rukayya tetap ingin melanjutkan hubungan kerjasamanya dengan Bapak Fadli, karena Ibu Rukayya sudah merasa cocok dengan hasil kerja Bapak Fadli, jadi meskipun harus menunggu Bapak Fadli menyelesaikan pekerjaannya memetik cengkeh di salah satu kebun milik saudara Bapak Fadli.

Berdasarkan hasil penelitian ini dimana dengan melalui musyawarah para pihak dapat membicarakan kembali perjanjian yang telah mereka sepakati untuk selanjutnya menyelesaikan masalah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jika dalam upaya musyawarah tidak membuahkan hasil maka para pihak yang dirugikan dapat meninggalkan usaha kerja sama secara sepihak. Namun penyelesaian yang dilakukan oleh Bapak Fadli selaku pihak pengelola dengan Ibu Rukayya selaku pemilik modal melalui jalur hukum tidak pernah dilakukan. Sehingga dapat terjaganya hubungan baik antara pengelola dan pemilik modal.

⁷⁷Rukayya Sari, Pemilik Modal, *wawancara*, pada tanggal 31 Mei 2024.

C. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil

Rumput laut

Islam memberikan kemudahan untuk melakukan hubungan ekonomi, hal tersebut dapat dilihat pada kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah, kebebasan yang dimaksud dalam artian bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan tersebut tetaplah berjalan sesuai dengan *syara* yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan itikad baik dengan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam muamalah tersebut. Jika ditinjau dari hukum islam, tidak ada dalil khusus yang mengkaji dan mengatur mengenai kerjasama bagi hasil budidaya rumput laut.

Berdasarkan hal tersebut namun dari bentuk hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pihak didalamnya dapat dilihat adanya pengelolaan modal yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian bentuk kerja sama tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk kerja sama musyarakah yang di dalam hukum islam sendiri telah mengaturnya dengan sedemikian rupa.

Bentuk perjanjian yang dilakukan pada kerjasama bagi hasil rumput laut ini yaitu menggunakan perjanjian lisan dan dalam hukum islam hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan suatu perikatan, hal ini berhubungan dengan asas konsensualisme yang menyatakan dalam suatu perjanjian kata sepakat yang dicapai oleh para pihak merupakan bentuk dari terjadinya atau tercapainya suatu kesepakatan dalam perjanjian.

Untuk menentukan sahnya suatu akad, terdapat beberapa faktor yang harus terkandung didalamnya, syarat dan rukun yang harus dipenuhi tersebut yaitu:

1. *Aqid* (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam suatu akad bagi hasil, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama dalam kerja sama ini bertindak sebagai pemilik modal berupa pondasi rumput laut (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua merupakan pihak yang bertindak sebagai pengelola usaha atau pekerja dalam bentuk budidaya rumput laut. Dalam hal ini Ibu Rukayya selaku pemilik modal yang meliputi pondasi rumput laut dan tali bentangan yang melakukan kerjasama dengan Bapak Fadli selaku pekerja.

2. *Ma'qud alaih* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek dalam kerjasama ini, dalam hal ini modal tersebut berupa pondasi rumput laut, tali bentangan, perahu. Sedangkan sebagai pihak kedua dalam kerja sama, pihak pekerja menawarkan keterampilannya untuk melakukan budidaya rumput laut tersebut. Jadi disini terlihat adanya bentuk penyertaan kontribusi dari tiap pihak yang melakukan kerja sama baik berupa modal ataupun keterampilan dan lainnya.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Kesepakatan yang terjadi dalam kerjasama ini dapat dilihat secara tersirat ketika pemilik pondasi ini mengajak seseorang yang bersedia untuk melakukan budidaya rumput laut yaitu Bapak Fadli pernyataan kehendak dari pemilik pondasi dan penerimaan yang dilakukan oleh pekerja merupakan bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

4. Nisbah keuntungan.

Dikarenakan sistem dari budidaya rumput laut ini cenderung mirip dengan akad musyarakah, maka bagi hasil atau nisbah merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam akad itu sendiri. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermusyarakah. Pemilik pondasi rumput laut sebagai *shahib al-mal* mendapatkan bagiannya sebagai bentuk imbalan atas penyertaan modal yang ia sertakan, sedangkan pemelihara sebagai *muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya dalam mengerjakan usaha tersebut.⁷⁸

Bagi hasil yang dilakukan pada kerjasama budidaya rumput laut di Desa Paconne ini menerapkan dua bentuk yaitu bagi hasil sama rata dan juga tidak sama rata, hal ini dapat dilihat pada bentuk bagi hasil Bapak Purkang dan Bapak Shamsir dengan menggunakan sistem pembagian keuntungan berdasarkan keuntungan dikurangi modal awal pembibitan rumput laut yang di biyai oleh Bapak Shamsir. Sedangkan untuk bagi hasil Ibu Rukayya berdasarkan sistem bagi tiga sebesar 70% untuk pemilik dan 30% untuk Bapak Fadli, karena Bapak Fadli hanya mengerjakan tanpa mengeluarkan modal untuk pembibitan rumput laut.

Pembagian hasil tersebut tidak terlepas dari modal dan kerja yang dibebankan kepada pihak dalam kerjasama, disatu sisi pihak pemilik pondasi rumput laut sebagai pemodal memberikan bibit rumput laut untuk selanjutnya dibudidaya oleh pekerja dan menunggu waktu panen rumput laut tersebut hingga siap panen, di sisi lainnya pihak pekerja yang dipercaya karena memiliki keahlian dan keterampilan mempunyai tugas yang lebih banyak seperti memastikan

⁷⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed 3-4, 205-206.

pemeliharaan rumput laut, mengupayakan tali bentangan tidak rusak, memanen rumput laut hingga masa penjemuran rumput laut. Dari hal tersebut menurut peneliti bahwa bentuk bagi hasil tersebut sudah jelas dengan menggunakan persentase tertentu yang sesuai dengan apa yang disepakati oleh pemilik pondasi rumput laut dan juga pekerja rumput laut.

Transaksi pembagian hasil yang dilakukan masyarakat Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, yaitu hasil panen tersebut dibagi dengan si pekerja dengan rata-rata $1/2$. Pembagian hasil panen tersebut terjadi karena kebiasaan setempat merupakan unsur yang perlu diperhatikan untuk mencapai keadilan dan kedamaian masyarakat. Perbandingan bagi hasil pada umumnya adalah $1/2$ dan $2/2$. Namun besaran bagi hasil yang berlaku antara Ibu Rukayya dengan Bapak Fadli adalah $2/1$ karena semua ditanggung oleh pemilik pondasi rumput laut, pekerja hanya merawat dan mengelola pondasi rumput laut. Jadi pembagian hasil panen tersebut besar bagian masing masing pihak tergantung dari hasil kesepakatan kedua belah pihak menurut kebiasaan masyarakat setempat.

Perjanjian bagi hasil pengelolaan pondasi rumput laut yang diikuti dengan bagi hasil panen ini terkadang penghasilan atau hasil panen dalam satu pondasi melimpah, sedikit, dan tidak jarang juga mengalami gagal panen, yang dimana ketika pondasi rumput laut yang dijadikan objek kerja sama mengalami kegagalan akan meninggalkan problema, banyak biaya atau modal yang harus dikeluarkan dalam mengelola pondasi rumput laut hingga bisa dipanen namun dalam dalam persoalan kegagalan dalam kerja sama ini telah di atur ataupun diantisipasi

mengenai siapa yang akan menanggung kerugian kerugian yang terjadi gagal panen atau pun masalah masalah yang lain dalam menjalin kerja sama ini.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dapat diketahui kerja sama dalam bagi hasil budidaya rumput laut ini telah memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam suatu akad khususnya akad musyarakah, hal ini dapat dilihat pada awal akad sudah ditetapkan dan diketahui dengan jelas hak dan kewajiban yang diterima termasuk perihal pembagian keuntungan dengan besaran berupa persen yang diterima tiap pihak.

Perjanjian bagi hasil yang diaplikasikan masyarakat Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu seperti yang telah dijelaskan diatas dibolehkan dalam islam selama perjanjian kerjasama bagi hasil yang di terapkannya kedua belah pihak antara pemilik pondasi rumput laut dan pekerja rumput laut disertai perjanjian bagi hasil dilakukan bersifat kekeluargaan dan sesuai dengan ajaran islam.

Suatu hubungan kerjasama tentu tidak terlepas dari timbulnya suatu permasalahan, hal ini tidak terlepas dari risiko kerjasama tersebut, yang menjadi fokus perhatian dari peneliti sendiri dari praktik bagi hasil yang terjadi tersebut terdapat adanya bentuk ketidakpastian dalam pembagian keuntungan ketika pemanenan rumput laut yang dalam kondisi siap panen tapi tidak dilakukan oleh pekerja karena tidak diizinkan oleh pemilik pondasi berimbas pada ketidakjelasan nisbah yang diterima terutama oleh pihak pekerja.

Untuk menentukan suatu perbuatan yang dapat digolongkan dalam bentuk wanprestasi, menurut fikih Islam maka harus memenuhi tiga rukun yaitu:

a. Adanya Kesalahan pada Akad

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, tidak melaksanakan akad, atau alpa dalam melaksanakannya. Praktik bagi hasil yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwasannya terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pemilik pondasi rumput laut yang mana ia melakukan ingkar janji dengan melakukan penundaan waktu panen yang diterima oleh pihak pekerja. Menurut pengakuan pekerja sendiri ia telah mengupayakan penanaman rumput laut serta pemeliharanya tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun Ibu Rukayya selaku pemilik pondasi rumput laut menunda untuk melakukan pemanenan karena ingin menambah jumlah tali bentangan. Jadi pada dasarnya pada praktik bagi hasil ini terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pemilik pondasi rumput laut, dimana ia melakukan keputusan secara sepihak yang berakibat pada keuntungan yang didapat oleh pihak pekerja tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

b. Adanya Kerugian (*adh-Dharar*)

Agar terwujud *dhamân*, tidak hanya cukup ada kesalahan (*at-ta'addi*), tetapi juga harus ada kerugian (*adh-dharar*) sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Dalam kaitan dengan ingkar akad, kerugian (*adh-dharar*) adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat. Bentuk kerugian yang terjadi pada bagi hasil budidaya rumput laut ini terjadi pada keuntungan yang diperoleh tidak maksimal dikarenakan tidak adanya pemanenan rumput laut sehingga tidak adanya keuntungan yang diterima oleh pihak pekerja.

c. Hubungan Kausalitas antara Kesalahan Akad dan Kerugian

Timbulnya kerugian yang disebabkan kesalahan yang terjadi dalam suatu akad merupakan hal yang saling berhubungan. Pihak yang melakukan kesalahan dalam akad dan berakibat kerugian pada pihak lainnya wajib memberikan ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesalahannya, namun dalam hal ini terdapat suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat dibebani ganti kerugian (tidak dapat *didhamân*) dikarenakan ia berada dalam situasi terpaksa oleh keadaan sehingga tidak dapat melaksanakan perikatannya dengan baik. Hal ini terjadi pada kerjasama bagi hasil ini, ketika rumput laut mengalami gagal panen karena faktor cuaca yang berakibat pada gagal panen maka hal ini ditanggung bersama. Namun untuk melakukan pembagian keuntungan tidak dilakukan.

Menurut penjelasan diatas pemillik pondasi rumput laut dapat dikategorikan sebagai seseorang yang melakukan wanprestasi dikarenakan telah memenuhi rukun-rukun yang terdapat dalam fikih Islam dengan adanya bentuk kesalahan, adanya kerugian, dan juga adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang berdampak kepada pekerja.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat kita simpulkan bahwa kerjasama bagi hasil rumput laut ini sudah sesuai dengan memenuhi rukun dan syarat dalam perjanjian Islam khususnya akad musyarakah, namun dalam persoalan akad tersebut terjadi wanprestasi seperti tidak melakukan pemanenan rumput laut hingga nisbah yang dapat berakibat merusak keabsahan akad dikarenakan adanya ketidakjelasan dan kerugian bagi hasil yang diterima pekerja.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Jadi tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada para pihak, dan kerugian itu disebabkan oleh perbuatan ingkar janji tersebut. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.⁷⁹

Menurut fikih muamalah wanprestasi ialah, jika akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh para pihak, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan. Kesalahan dalam fikih di sebut *at-ta'addi* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Landasan yang mengatur tentang wanprestasi, dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :⁸⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

⁷⁹Ahmad Muhammad Al-Assal. 1980. *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, (Surabaya: Bina Ilmu), 184.

⁸⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam fikih mauamalat)*, 332.

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. QS. Al-Maidah (5:1).

Ayat di atas merupakan suruhan menunaikan akad, dalam ayat tersebut Allah menyuruh setiap orang menunaikan akad-akadnya dan menaati terhadap akad yang telah dibuat. Kemudian Alquran sangat menekankan untuk memenuhi akad atau pun janji yang sempurna, dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Akad yang wajib ditunaikan itu adalah akad yang ada ketetapanannya dalam Al-Qur`an dan Sunnah. Jika bertentangan keduanya maka akad itu ditolak tidak wajib ditunaikan akadnya.

Akad yang termuat mengenai permasalahan antara Ibu Rukayya selaku pemilik modal dengan Bapak Fadli selaku pengelola modal menggunakan akad *musyarakah*. Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian *profit* sesuai porsi tanggung jawab. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan antara para pihak. Hubungan *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

Berdasarkan pada perjanjian atau akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Terjadinya wanprestasi disebabkan oleh salah satu pihak tidak memenuhi dan menempati janji (akad atau kontrak) yang telah disepakati bersama sehingga terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara Ibu Rukayya dan Bapak Fadli tersebut adalah Pemilik modal lalai akan perjanjian yang dibuat. Berdasarkan faktor-faktor diatas dapat diketahui maksud dari wanprestasi pada perjanjian kerja sama ini, yaitu bahwa bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), dan melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam fikih muamalah ialah asas *Pacta Sunt Servanda*, dikenal dengan asas *al-hurriyah* (kebebasan). Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian atau akad. Berdasarkan asas *al-hurriyah*, para pihak diberikan kebebasan melakukan perjanjian. Para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi/materi, dan model perjanjian, serta menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa.⁸¹ Tidak ada paksaan dalam melakukan perjanjian, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Meski diberikan kebebasan dalam melakukan perjanjian tentunya ada batasan yang harus dipatuhi, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.⁸²

Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I‘lām al-Muwaqī‘in* pada jilid pertama berpendapat bahwa hukum janji adalah mengikat⁸³. Dasar dari pendapat ini adalah sebagai berikut:

⁸¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, 92.

⁸²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 86.

⁸³Abdullāh bin Sulaimān al-Munī‘, *Buhūts fi al-Iqtishād al-Islāmī*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1996), 120.

1. Al-Quran

Allah berfirman dalam surah Ash-Shaff ayat 2-3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ ٣

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. (QS. Ash-Shaf/61:2-3).

Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut berkaitan dengan orang yang tidak memenuhi janji yang telah diucapkan, yaitu ketika mereka berkata sesuatu tetapi mereka tidak dapat memenuhinya. Ayat tersebut menunjukkan kewajiban pihak yang berjanji untuk memenuhinya. Menurut Al-Qurafi ayat tersebut menegaskan bahwa pihak yang berjanji apabila berjanji kemudian tidak memenuhinya maka orang tersebut seperti orang yang berkata tetapi tidak melakukannya, sehingga dikategorikan sebagai orang yang nifaq. Karena janji yang telah diucapkannya adalah kebohongan. Oleh sebab itu, pihak yang berjanji harus memenuhi janjinya tersebut agar terhindar dari sifat pembohong.⁸⁴

Nifaq mencakup tindakan dan sikap yang tidak konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Dalam Al-Qur'an dan Hadist nifaq sangat dikecam karena merusak kepercayaan. Nifaq terdiri dari dua macam yaitu nifaq I'tiqadi atau secara lahiriah menampilkan keimanan tetapi hatinya ia tidak percaya atau membenci iman tersebut. Selanjutnya nifaq `amali atau ketidakjujuran antara perkataan dan perbuatan, dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian perbuatan Ibu Rukayya tergolong dalam nifaq `amali.

⁸⁴Aḥmad Idrīs al-Qurāfi, al-Furūq, (Beirut: „Alam al-Kitab), Jilid 3, 20..

Selain itu terdapat juga dalam surah At-Taubah ayat 77:

فَاعْتَبِهِمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ٧٧

Terjemahnya:

“Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkirkan terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta” (QS. At-Taubah/9:77)

Ayat diatas menegaskan bahwa „illah (alasan) yang berpendapat bahwa janji harus dipenuhi dalam keadaan apapun adalah menghindari kebohongan yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya.⁸⁵ Berdasarkan hal tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Ibu Rukayya selaku pemilik pondasi terhadap pekerjanya yaitu Bapak Fadli merupakan perbuatan yang diharamkan sebagaimana dalam landasan surah At-Taubah ayat 77.

2. Sunnah

Hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang yang tidak dapat dipercaya, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda : ciri-ciri orang munafik itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat”.⁸⁶

⁸⁵Mahmud Fahd al-Amūri, 16.

⁸⁶Muhammad bin Ismā'il bin „Abdullāh al-Bukhārī al-Ju“fi , Ṣaḥīḥ Bukhārī, Juz 1, 21.

Memperhatikan hadist diatas maka dapat dipahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang ingkar terhadap janji. Dalam shahih Bukhari dimana ada sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW memberikan penjelasan dari sebagian ciri orang yang tidak bisa dipercaya adalah yang mengingkari janjinya, nifaa merupakan perbuatan yang diharamkan. Maka, mengingkari janji merupakan perbuatan yang diharamkan, oleh sebab itu memenuhi janji hukumnya wajib⁸⁷

Wanprestasi dalam islam merujuk pada pelanggaran atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban atau perjanjian yang telah disepakati. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, ini dianggap sebagai wanprestasi. Dalam hukum islam, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk menyelesaikan perselisihan terkait wanprestasi yaitu Islah (perdamaian), hakam(arbitrase), qadha (pengadilan). Dalam islam sangat ditekankan pentingnya memenuhi janji.

Hubungan wanprestasi dengan akad musyarakah sangat jelas terikat, karena dasar wanprestasi itu melihat dari pada akad. Tentang wanprestasi jika ada diatur di dalam akad dan salah satu pihak melanggar, maka termasuk kedalam kategori melakukan wanprestasi, ada satu lagi yang hampir identik dengan wanprestasi, yaitu perbuatan melawan hukum. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini (wanprestasi) dapat merugikan kerjasama bagi hasil.

⁸⁷Ahmad Idrīs al-Qurāfi, Jilid 3, . 24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi pada perjanjian bagi hasil rumput laut adalah tidak menepati perjanjian yang telah disepakati dan melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat. Seperti pada permasalahan Ibu Rukayya tidak bertanggung jawab atas imbalan yang harus diterima oleh Bapak Fadli. Dimana pihak pemilik modal telah melanggar asas persamaan hak, seharusnya kedua belah pihak berhak menerima atau mendapatkan haknya masing-masing akan tetapi karena kelalaian pihak pemilik modal untuk menjamin atau memastikan peruntungan yang dapat diterima oleh pekerja. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata perjanjian bertujuan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.
2. Penyelesaian wanprestasi perjanjian bagi hasil rumput laut dilakukan dengan musyawarah oleh aparat Desa melalui jalur non-litigasi, dengan dasar pertimbangan penyelesaian secara kekeluargaan karena sistem perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan.
3. Menurut tinjauan fikih muamalah terhadap wanprestasi bagi hasil rumput laut bagi mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka diharamkan baginya perbuatan tersebut yaitu bahwa mereka tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Sebagaimana dalam perjanjian kerjasama ini akad yang termuat ialah akad musyarakah. Tentang wanprestasi jika ada diatur didalam akad dan salah satu pihak melanggar, maka termasuk kedalam kategori melakukan wanprestasi.

Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari tinjauan fikih muamalah tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Dalam tinjauan fikih muamalah kasus Ibu Rukayya tersebut mengandung unsur wanprestasi yaitu pada asas itikad baik, yaitu itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

B. Saran

1. Pihak yang ingin melakukan suatu kesepakatan harus mengetahui hak dan tanggung jawab masing-masing. Sebelum menyetujui suatu perjanjian, para pihak harus memahami secara baik isi perjanjian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sebaiknya juga memperhatikan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan masa panen.
2. Pembinaan kemasyarakatan oleh pihak Pemerintah Desa seperti sosialisasi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat terhadap akad perjanjian yang akan dibuat, serta pemberdayaan kelompok masyarakat desa, dengan indikasi kegiatan fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat Desa Paconne.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Abu Abdillah Al-Hakim, *Mustadrak 'alash Shahihain*, (Beirut: Syamilah, tthn), 431, Hadist No. 2282.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Muhammad Al-Assal, *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, (Surabaya: Bina Ilmu), . 1980.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Andi Prastowo, *metodologi penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011.
- Anggadiredja, *Pengertian Rumput Laut*, 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Charlie Rudyat, *kamus hukum*, Jakarta: Pustaka mahardika, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Henky Irawan, *Potensi Budidaya Dan Olahan Rumput Laut di Indonesia*, Mei 2023.
- Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, *sebagai prinsip-prinsip hukum kontrak*, Nieuwenhu is menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (Drie beginselen van het contracten recht), 2001.

- Ismail Nawawi, *Fikih Mua'amalah Klasik dan Kontemporer*, Cetakan ke 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Jam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 104-105.
- Junaedi Efendi and Johny Ibrahim, *Metode penelitian hukum normative dan empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Ed. I, Cet.II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018.
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka hukum Bisnis*, Edisi Pertama, Bandung: Alumni, 1994 dan tahun 1995.
- Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.
- Moleong, *Pemeriksaan keabsahan*, 2002.
- Muammar Arafat Yusmad, *Format masa depan (catatan hukum dan demokrasi indonesia)*, oktober 2020.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010.
- Nanda Amalia, "dkk". *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak*. Cet. Ke-I, Aceh: Unimal Press, 2015.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersial*, Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Noer kasanah, *Jenis rumput laut*, 2019.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti, *syarat sah perjanjian*, 2003.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Syahril Natsir, Nasmia, Rusaini, *Teknologi dan Budidaya Rumput Laut*, November 2020.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Redaksi Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPerdata*, Gajeyan Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2019.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cetakan ketujuh, Bandung PTSumur Bandung, 1979.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bandung : Jabal, 2007.

JURNAL

- Fadila Hayatuz Zahri, Mustakim, “*Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil pada Usaha Kedai Kopi KpK dan Hji Kupa (suatu penelitian diwilayah Hukum kota Banda Aceh)* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 6, No. 2 Mei 2022.
<https://jim.usk.ac.id/perdata/index>
- Hardianto, Aditya Dwiwansyah Musa, “*Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa*” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.(1) No. (1) Juni 2020.
https://scholargoogle.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Lisa+Aditya+Dwiwansyah+Musa%2C+Hardianto%2C+&btnG=.

- Hazar Kusmayanti, “*Tindakan Hakim dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian (Kajian Pustaka Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal)*”, *Jurnal Komisi Yudisial* Vol 14 No.1 (April 2021): 100, (Diakses 1Mei2024.<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/403>).
- Helen Sentia, Neneng Nurhasanah, Ifa Hanifia Senjiati “*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi*. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27523>,https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/27523
- Marselo V. G. Pariela, *Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba*, *Jurnal Sasi*, Vol., 23, No., 1 April 2024.
- Uzahra, “*pengertianperjanjian*”.<http://repo.iaintulungagung.ac.id/7293/5/BAB%20II.pdf>, Diakses tanggal 1 April 2024.
- Widyarini, Syamsul hadi, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah*, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 15, No. 1, Februari 2018, 126, diakses pada tanggal 1 April 2024.
- Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVII No. 1 April 2024.

WAWANCARA

- Khairuddin, selaku kepala Desa Paconne, *Wawancara*, 1 Mei 2024.
- Rukayya Sari, Pemilik Modal, *wawancara*, 31 Mei 2024.
- Muh. Fadli, Pengelola usaha rumput laut, *wawancara*, 31 Mei 2024.
- Purkang, Pekerja rumput laut, *wawancara* 1 Juni 2024.
- Shamsyir Muhammad, Pekerja Rumput Laut, *wawancara*, 1 Juni 2024.

SKRIPSI

Angga Rizki Faddillah. *“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pertambahan Uang Antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma (Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)*. Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 1999.

Muhammad Nur Aqil Tryansyah. *“Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumahan” (Studi Di CV Agung Utama Sport Kota Makassar)*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.